

***BITCOIN* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN INVESTASI**
(Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang *Bitcoin*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

ACHMAD WAFYUDDIN NURILLAH

1402036133

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2018

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Achmad Wafyuddin Nurillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Achmad Wafyuddin Nurillah

NIM : 1402036133

Jurusan : Muamalah


Judul Skripsi : **BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN INVESTASI
(Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang
Bitcoin)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2018

Pembimbing I



Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 19671113200511001

Pembimbing II



AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Fax.(024) 7624691, Web.http://fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Achmad Wafyuddin Nurillah
NIM : 1402036133
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/ Syariah dan Hukum
Judul : **BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN INVESTASI (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 tentang Bitcoin)**


Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

27 Desember 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar sarjana ilmu Syariah.

Semarang, 27 Desember 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang,

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004
Penguji Utama I,



Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001
Pembimbing I,


Dr. H. MAHSUN, M. Ag
NIP 19671113 20051 1 001

Sekretaris Sidang,

Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 19671113200511001
Penguji Utama II,


Drs. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005
Pembimbing II,


AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ (الْهَامُّ التَّكَاثُرُ)

قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ

أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. (صحيح مسلم)

“Manusia berkata, “Hartaku-hartaku.” Beliau bersabda, “Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? ”

(HR. Muslim no. 2958)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah yang telah menciptakan segala apa yang telah diciptakan, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada oang-orang tersayang:

Bapak Imam Rofi'i dan Ibu Mufarrochah

Wajahnya yang teduh selalu menjadi penyemangat saat penulis mulai lelah dan bosan, yang tak henti mendoakan kesuksesan anak-anaknya, yang tak pernah lupadan terlambat memberi sangu.

Mas Aji Ainul Faqih, Mbak Nisa'u rohmah, Kang Said Ali, Kang Syaiful

sebagai motivator terbesar dalam hidup, penggugah semangat dan pendobrak kualitas perjuangan serta memberi teladan yang baik untuk penulis.

Para guru, Asatidz, Asatidzah dan Sahabat- sahabat

yang telah mengajarkan tentang artinya ilmu kehidupan dan pentingnya sebuah pertemanan.

Dek Nihayatul Chusna, S.Ag

cinta pertama yang ku kenal sejak Mts. yang tak pernah enggan dan bosan memberikan doa dan semangat, membuka sebuah harapan, yang bersabar saat aku marah dan tetap tinggal walau aku membosankan.

kau tak pernah kusut dai awal berjumpa.

Semoga kita bejodoh Dek.

Amin.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Achmad Wafyuddin Nurillah

NIM : 1402036133

Jurusan / Fakultas : Muamalah/ Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang telah terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2018

Deklarator,



Achmad Wafyuddin Nurillah
NIM. 1402036133

ABSTRAK

Bitcoin adalah sebuah komoditas digital berbasis kriptografi, atau disebut juga sebagai mata uang virtual atau mata uang digital, yang digunakan oleh penggunanya atau suatu komunitas sebagai alat transaksi maupun investasi. Di Indonesia penggunaan *Bitcoin* bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi sudah masuk ke ranah *fiqh*. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia maupun pendapat Ulama dalam menyikapi masalah *Bitcoin* tersebut. Diantaranya komisi fatwa MUI Malang yang mengatakan bahwa penggunaan *Bitcoin* hukumnya haram karena tidak diakui oleh BI, berpotensi besar terjadi transaksi *gharar*, dan rawan disalahgunakan untuk kejahatan. Fatwa MUI Malang tersebut cukup berbeda dengan hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018. Menurut hasil keputusan Bahsul Masail tentang pandangan *Fiqh* terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi maupun investasi adalah sah, dan boleh digunakan untuk bemuamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana analisis keputusan Bahsul Masail NU tentang *Bitcoin* dan apa metode yang digunakan Ulama NU dalam memandang *Bitcoin*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan melalui dokumnetasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan *deskriptif analisis*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* dikategorikan sebagai harta virtual sudah sesuai, karena *Bitcoin* memenuhi unsur *mal* (harta) sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk bertransaksi, namun karena Bank Indonesia melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar atau pembayaran, maka *Bitcoin* tidak sah sebagai alat tukar. Sedangkan untuk beinvestasi diperbolehkan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Adapun Metode penetapan hukum hasil bahsul masail NU tentang *Bitcoin* adalah *ilhaqi*, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan rujukan yang digunakan, yang mana para *mubahitsin* mengkategorikan *Bitcoin* sebagai harta virtual serupa *dain* yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan *fiqh* tentang penggunaan *Bitcoin*.

Kata kunci : Bahsul Masail, *Bitcoin*, Nahdlatul Ulama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Ilahi Robby, yang telah menciptakan alam semesta dan isinya yang indah dipandang mata, yang telah memberikan rahmat, Taufiq, Hidayah serta segala kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis mampu mewujudkan impian dan harapan yang berharap semuanya mampu mengangkat derajat kedua orang tua, keluarga, dan juga orang-orang yang dengan ikhlas turut berdoa dengan seksama. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Beliau sinar dari segala sinar, pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penuntun ummat dijalan yang benar, yakni Rasulullah SAW, Semoga syafaat kelak akan tiba pada ummatnya di yaumul Qiyamah, Amin.

Sampai pada masanya, sudah saatnya penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang dengan tulus menyuarakan motivasi serta segala bentuk inspirasi kepada penulis. Khususnya kepada:

1. Bapak Imam Rofi’i dan Ibu Mufarrochah, kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup penulis, yang rela banting tulang dan mencururkan

air mata hingga melangitkan doa-doa yang diharapkan dan berharap yang terbaik untuk anaknya. Mas Aji Ainul Faqih, Kang Said Ali Setiawan dan Mbak Nisa sebagai motivator terbesar dan pendobrak semangat penulis, memberikan inspirasi dan teladan yang baik kepada penulis.

2. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Ahmad Arif junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui persembahan skripsi ini.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Muamalah beserta para staf dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Dosen Wali juga seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terkhusus dosen-dosen Muamalah, yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II. Dr. KH. Mahsun, M.Ag dan Bp. Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren al-Itqon dan yayasan al-Wathoniyah Bugen Semarang, sebagai tempat penulis menimba Ilmu. Terkhusus kepada KH. Ahmad Haris Shodaqoh, KH. Ubaidillah Shodaqoh sebagai Pengasuh Pondok Pesantren al-Itqon dan Bapak Sholeh Syafi'i sebagai Kepala madrasah MA al-Wathoniyah.

6. Teman-teman prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, khususnya kelas MUD yang telah menjadi teman yang sangat luar biasa dan memberikan motivasi semangat untuk terus belajar.
7. Sahabat-sahabatku KUPAT dan pria kesepian, Yuda, Bisri, Munir, Syaiful, Agung cik, Primadi, Nadhif, Arifin dkk. Sahabat-sahabat kelas MUD yang menemaniku tidur diatas pasir pantai Gunung Kidul dalam tenda yang sunyi, Abu, Akbar, Mee, Ucil, Jabrix dkk.
8. Keluarga besar KKN Posko 51 UIN Walisongo Semarang Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Pak Nyana, Pras, Yi Fikri, Mbak Mus, Budhe Yofi, Mira, farah, Bibah, Hawa, Jajil, Anis, Liyana dan Mbah Maroh, yang memberikan warna dalam masa akhir-akhir kuliah sebagai keluarga baru yang memberikan pelajaran kepada penulis.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi baiknya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 November 2018
Penulis,

ACHMAD WAFYUDDIN N.

NIM. 1402036133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG METODE PENETAPAN HUKUM DAN MATA UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. METODE PENETAPAN HUKUM.....	20
1. Pengertian Metode Penetapan Hukum Islam.....	20
2. Macam-Macam Metode Penetapan hukum.....	24
3. Syarat-syarat Mujtahid	28
4. Macam-Macam Ijtihad & Ruang Lingkupnya	30
B. UANG DALAM ISLAM	35
1. Pengertian Uang.....	37
2. Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.....	38

3. Fungsi uang	41
4. Syarat Uang.....	46

**BAB III KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
:** **TAHUN 2018 TENTANG *BITCOIN***

A. PROBLEMATIKA <i>BITCOIN</i>	48
1. Sekilas tentang <i>Bitcoin</i>	48
2. <i>Bitcoin</i> Masa Depan atau Ancaman	50
3. Polemik Penggunaan <i>Bitcoin</i>	54
B. BAHSUL MASAIL	57
1. Sejarah Bahsul Masail	57
2. Metode Penetapan Hukum Bahsul Masail	64
C. Hasil Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang <i>Bitcoin</i>	73

**BAB IV ANALISIS KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PWNU
:** **JAWA TIMUR TAHUN 2018 TENTANG *BITCOIN***

A. Analisis Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang <i>Bitcoin</i>	82
B. Analisis Terhadap Metode Penetapan Hukum Hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2018 tentang <i>Bitcoin</i>	95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
C. Penutup.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya, selain sumber utamanya yaitu al-Quran dan sunnah, dalam Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqih, fiqih islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ini merupakan sebuah “*manual book*” dalam menjalankan praktek ajaran islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak ada kini bermunculan yang selanjutnya menuntut jawaban dari segi hukum. Berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan dan kesehatan dan sebagainya seringkali meminta jawabannya dari sudut hukum.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, problematika di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an secara implisit, belum pernah ditemukan pada zaman Nabi dan belum pernah dibahas oleh para Sahabat. Sehingga dengan berkembangnya zaman

¹Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.2.

menuntut adanya pembaharuan hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada ketetapan hukumnya.

Pada era modern ini, banyak sekali muncul persoalan baru yang ditemui oleh masyarakat modern tidak terkecuali pada aspek muamalah. Banyak sekali bentuk-bentuk transaksi modern yang membutuhkan jawaban tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya kegiatan bermuamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemashlahatan dan terhindar dari segala jenis bahaya.

Salah satu model transaksi modern yang berkembang saat ini adalah uang virtual atau uang digital. Sebelum Islam datang, manusia telah mengenal jenis alat tukar dengan berbagai bentuk seperti emas, perak dan lain sebagainya. Lalu dari jenis uang logam berkembang lagi menjadi jenis bentuk uang kertas. Namun salah satu kelemahan dari bentuk-bentuk uang tersebut adalah kurang efisien ketika harus membawanya tunai dalam jumlah banyak, sehingga dinilai kurang praktis.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan era digital yang semakin berkembang pesat memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan uang digital yang disebut *Bitcoin*, yaitu sebuah mata uang virtual terdesentralisasi pertama di dunia dengan menggunakan jaringan internet yang pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "*mining*"

atau "menambang" dari sebuah aplikasi sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja.²

Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta sehingga menyebabkan permintaan *Bitcoin* semakin meningkat dengan penawaran yang terbatas sehingga menyebabkan harga satu coin *Bitcoin* pun meroket. Saat pertama kali dimunculkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang kemudian dilempar ke dunia maya, *Bitcoin* sangat tidak berharga, dan hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Lalu pada 22 Mei 2010 terjadi transaksi pertama kali menggunakan *Bitcoin*, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Lalu setelah itu mulailah *Bitcoin* dikenal oleh masyarakat dan permintaannya pun semakin meningkat didukung dengan kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* yang semakin meningkat, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000 dan sekarang harga satu *Bitcoin* sudah mencapai harga 200 jutaan.

Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*, bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari

² Materi Waq'iyah PWNJ Jawa Timur, 2018.

transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin* adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya sebuah komoditas investasi seperti bursa saham.³

Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan tepat, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.⁴ Melihat kenyataan tersebut, maka perlu ditemukan kepastian hukum untuk mengetahui kebolehan bertransaksi menggunakan *Bitcoin*.

Pada dasarnya hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan aktifitas *mukallaf*, baik berbentuk perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci yaitu al-Qur'an, Sunnah dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber utama tersebut. Al-Qur'an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya

³ Materi Waq'iyah PWNu Jawa Timur, 2018.

⁴ *Ibid.*

mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan akal (*ijtihad*).⁵

Ijtihad sendiri yang secara sederhana didefinisikan sebagai upaya pengerahan akal secara maksimal untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan. Orang yang melakukan *ijtihad* disebut sebagai mujthid. Dan seorang *Mujtahid* harus memenuhi kualifikasi khusus dan mempunyai kompetensi untuk melakukan *Ijtihad*.

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menjadi pertimbangan bagi para pemeluknya untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu ketika menemui fenomena baru seperti *Bitcoin*, para ahli hukum di Indonesia berusaha menemukan jawabannya lewat *ijtihad* yang dilakukan secara kolektif, salah satunya adalah Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama.

Bahsul Masail merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam keorganisasian NU (Nahdlatul Ulama) di Indonesia. forum ini berusaha menemukan jawaban hukum dari pembahasan permasalahan-permasalahan majemuk yang muncul di masyarakat. secara Fungsional munculnya lembaga Bahsul Masail ini adalah sebagai sebuah lembaga yang membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang juga memberikan fatwa-fatwa hukum secara keagamaan umat Islam.⁶

⁵ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.5

⁶ <https://aswajamuda.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018>, (diakses pada 02/8/2018)

Dengan fungsinya sebagai sebuah lembaga fatwa secara keagamaan, bahsul masail juga mengetahui bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam tidak secara implisit ditemukan nash al-Quran. Ada banyak aturan-aturan syari'at yang memerlukan daya nalar kritis melalui *istinbath* hukum. Sehingga pembahasan masalah secara maslahat kemajemukan umat bisa juga berlaku dan relevan dengan kemajuan zaman.⁷

Secara singkat tentang hukum *Bitcoin* secara *fiqh*, pada hasil kajian komisi Waqi'iyah PWNU Jawa Timur lebih memandang *Bitcoin* sebagai sebuah harta virtual menyerupai dain (utang) dan Karena berfungsi sebagai sebuah harta virtual, maka *Bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah, sekaligus bisa juga dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi. Atas dasar itu, hasil keputusan komisi Waqi'iyah Bahsul Masail PWNU Jatim di Tuban memutuskan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar, instrumen investasi maupun jual beli boleh dilakukan.⁸

Meski hasil keputusannya adalah boleh dilakukan, namun Bahsul Masail PWNU Jatim juga memandang *Bitcoin* masih belum diatur secara pasti oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak bisa menjamin keamanan investasi dan mempunyai resiko tinggi karena sepenuhnya bergantung pada pasar.⁹

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹<https://aswajamuda.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018> (diakses pada 02/8/2018).

Namun Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara'. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau *mafsadah* yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.¹⁰

Hasil pembahasan Bahsul Masail PWNU Jatim, cukup berbeda dengan Fatwa MUI Malang yang pernah dikeluarkan pada bulan Mei 2016 lalu. MUI Malang menyebut bahwa transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* haram dan tidak diakui pemerintah. Pendapat itu di dasarkan pada sebuah tafsir dari ayat al-Quran yang menerangkan bahwa mukmin diharuskan taat kepada pemimpin (pemerintah) dalam tujuh hal. Salah satu dari ketujuh hal tersebut adalah tentang mata uang.¹¹

Komisi Fatwa MUI kota Malang tersebut menilai bahwa sebuah transaksi keuangan, sumber uang yang diperoleh haruslah jelas. Dalam Islam menuntut kejelasan di setiap transaksi agar memenuhi syarat jual beli. Sedangkan *Bitcoin* dihasilkan dari sebuah alat yang menghasilkan uang secara otomatis. Sehingga sudah jelas unsur haramnya. Terlebih koin yang didapat tidak mempunyai bentuk yang jelas dan hanya tersimpan di sebuah dompet virtual (e-wallet).

¹⁰ <https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>, (diakses pada 02/8/2018)

¹¹ <https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin>, (diakses pada 02/8/2018)

Konsep *Bitcoin* semula merupakan suatu bentuk inovasi mata uang digital yang tidak terdesentralisasi oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri uang yang sah yang diakui oleh Indonesia adalah rupiah¹², sehingga *Bitcoin* adalah mata uang yang tidak diakui oleh pemerintah. Padahal menurut Dumairy sahnya alat tukar setidaknya harus memenuhi tiga syarat. *Pertama* adalah bisa diterima secara umum. *Kedua*, berfungsi sebagai alat pembayaran. *ketiga* adalah sah, maksudnya adalah diakui oleh Negara¹³. Dari ketiga persyaratan diatas penggunaan *Bitcoin* belum memenuhi ketentuan sahnya alat tukar diantaranya, tidak diakui pemerintah dan belum diterima masyarakat secara umum (hanya komunitas tertentu saja).

Dan pada prakteknya sekarang, *Bitcoin* tidak hanya digunakan sebagai alat tukar melainkan juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjual belikan seperti emas dan perak maupun saham. Sehingga terjadi fluktuasi harga pada *Bitcoin* yang bisa saja menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya apabila suatu saat harga *Bitcoin* turun drastis. Sehingga berinvestasi dengan *Bitcoin* mengandung resiko yang besar yang jika terjadi kerugian maka pemerintah tidak dapat menanggung resiko yang terjadi. Dan kerugian tersebut merupakan tanggung jawab individu maupun komunitas yang menggunakan *Bitcoin*.

Dari fenomena dan praktek yang terjadi di lapangan, peneliti merasakan kegelisahan diantara dua fatwa yang dikeluarkan oleh dua

¹² Lihat UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 tentang Tentang Mata Uang.

¹³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

lembaga besar Islam di Indonesia. di satu sisi MUI Malang melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar karena ketiadaan regulasi pemerintah serta sumbernya yang tidak jelas. Di sisi lain Lembaga Bahsul Masail Jawa Timur membolehkan bertransaksi menggunakan *Bitcoin* karena termasuk harta virtual yang menyerupai *dain* yang sah digunakan sebagai alat transaksi maupun investas dan ketiadaan regulasi tidak menghalangi sahnya bermuamalah menggunakan *Bitcoin*.

Walaupun pada prakteknya penggunaan *Bitcoin* memang mengandung rmanfaat terutama pada efisiensi cara pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan kartu kredit atau perantara bank dan juga bisa digunakan dimanapun. Namun juga mengandung *kemadharatan* karena ketiadaan payung hukum dan rawan terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin*.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum tentang *Bitcoin*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis *Bitcoin* menurut pendapat dari hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dengan titik tekan pada metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian *fiqhnya* serta untuk mengetahui latar belakang munculnya fatwa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang *Bitcoin* ?
2. Apa metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memandang *Bitcoin*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang *Bitcoin*.
2. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum *Bitcoin*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan *Bitcoin*.

Skripsi Ari Pribadi tahun 2014 berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar *Bitcoin* (Studi kasus jual beli *Bitcoin* di dunia maya”. Dalam penelitian ini penulis memokuskan penelitiannya pada analisa hukum Islam dikaitkan dengan fiqh Muamalah tentang bertransaksi menggunakan *Bitcoin*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa *Bitcoin* yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan *Bitcoin* tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap *Bitcoin*. Akan tetapi terkait resiko seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*” No: 16/ 6 /DKom. Dalam prespektif hukum Islam *Bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab

praktek yang terjadi terdapat unsur *gharar* dan *maysir*, serta menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.¹⁴

Skripsi Muhamad Imam Sabirin tahun 2015 berjudul, “Transaksi Jual Beli Menggunakan *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam dikaitkan dengan peraturan Bank Indonesia (BI) tentang alat tukar. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan *Bitcoin* itu syubhat karena kemadharatannya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁵

Skripsi Sandra Wijaya tahun 2018 berjudul, “Transaksi Jual-Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui hakikat transaksi jual beli *Bitcoin* kemudian pandangan Islam mengenai transaksi jual beli *Bitcoin*. kesimpulan yang diambil peneliti adalah *Bitcoin* memenuhi manfaat sebagai alat transaksi namun karena tidak ada payung hukum dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga manapun, maka *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah. Adapun penggunaannya sebagai instrumen investasi maka hukum *Bitcoin* tergantung kepada penggunanya, selama tidak mengandung unsur *maysir* maka boleh digunakan. Dan transaksi menggunakan *Bitcoin* boleh dikaitkan dengan akad *sharf*.¹⁶

¹⁴Ari Pribadi, *Analisis Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin*, (Studi kasus jual beli *Bitcoin* di dunia maya), skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2014.

¹⁵ Muhamad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli Menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

¹⁶ Sandra Wijaya, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2018.

Jurnal yang ditulis Luqman Nurhisam yang berjudul “*Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis aspek kemanfaatan dan *kemadharatan Bitcoin* ditinjau dari kaidah fiqh dan juga membandingkan unsur *Bitcoin* sebagai mata uang dengan syarat mata uang yang sah. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa aspek *kemadharatan Bitcoin* lebih besar daripada kemanfaatannya, sehingga penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang digital, alat transaksi dan investasi dihukumi *syubhat* dan harus ditinggalkan.¹⁷

Jurnal yang ditulis Muhamad Fuad Zain berjudul “*Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*”, Fokus penulis mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihan pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur *gharar* dan *maysir*, sehingga memungkinkan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.¹⁸

Pada jurnal lain yang ditulis oleh Syufa’at berjudul “Implementasi Maqasid al-Shari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam, beliau mengemukakan

¹⁷ Luqman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, jurnal Ar-Raniry, Vol. 4, No. 1, 2017.

¹⁸ Muhammad fuad Zain, *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, jurnal al-Manahij, vol. Xii, No.1, 2018.

bahwa penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis munculnya norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan *nash*, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam al-Qur' an hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh ikhtiyar dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad dengan menjadikan konsep *maqasid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar-ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan

¹⁹Syuafat, *Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal al-Ahkam, Vol.23, No.2, 2013.

yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.²² Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²³ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif ,terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari Keputusan Bahsul Masail Diniyyah al-Waqi'iyah Nahdlatul Ulama PWNU Jatim di Tuban tentang *Bitcoin*. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

²² Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm.119

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*,(Jakarta: PTRineka Cipta,2002),Cet. 12, hlm.107.

²⁴*Ibid.* ,hlm.120.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Tekfin) dan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁵

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi

²⁵AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47.

kepastakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil keputusan Bahsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqiiyyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2018 di PP. Sunan Bejagung Tuban. Penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁷

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang metode penetapan hukum dan Teori uang. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas tentang pengertian metode penetapan hukum, macam-macam metode penetapan hukum, syarat mujtahid, tingkatan mujtahid. Kedua, membahas tentang teori uang yaitu definisi uang, fungsi uang dan syarat uang.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang *Bitcoin*, bahsul masail Nahdlatul Ulama dan Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur 2018 mengenai hukum *Bitcoin*. Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas tentang *Bitcoin*. kedua membahas tentang bahsul masail. Ketiga, mengupas hasil bahsul masail.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap keputusan bahsul masail tentang *Bitcoin* dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum *Bitcoin*.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG METODE PENETAPAN HUKUM

DAN MATA UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. METODE PENETAPAN HUKUM

1. Pengertian Metode Penetapan Hukum Islam

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam satu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *ushul fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar, cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushul fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam¹, atau koleksi teori-teori hukum Islam juga telah dikemukakan oleh Abu Zahrah dan Mustafa Sa'id al-Khinn, bahwa ilmu *ushul fiqh* adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum, yang berfungsi sebagai kaidah-kaidah berpikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan hukum.² Dalam kitab-

¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.2

² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, terjemahan Safullah Ma'shum dkk, (Jakarta : PT. Pusataka Firdaus, 2010), hlm. 3

kitab ilmu *ushul fiqh*, wacana tentang metode penetapan hukum Islam juga disebut dengan metode ijtihad.³

Ijtihad adalah salah satu pilar penting dalam *fiqh* Islam. *Fiqh* merupakan hasil Ijtihad para ulama dari generasi ke generasi dalam upaya memahami *khitab* Allah.⁴ Secara harfiah, ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengarahannya daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Karenanya kosakata Ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan⁵ yang berasal dari kata *juhda* dan *jahda* yang menurut Az-Zubaidi berarti kekuatan dan kesanggupan. Sedangkan menurut Ibn Katsir *juhda* berarti yang sulit atau berlebih-lebihan, sedangkan Said at-Taftazami memberikan arti ijtihad dengan *Tahmilul juhdi* atau ke arah yang membutuhkan kesungguhan.⁶

Ijtihad dalam Ushul fiqh diartikan sebagai proses untuk pengarahannya daya upaya guna melahirkan hukum.⁷ Definisi ijtihad yang cukup representatif adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu mengerahkan daya upaya untuk sampai kepada hukum syar'i dari dalil-dalil yang rinci dan dalil-dalil syar'i.⁸ Definisi tersebut telah jelas

³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: : AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm.80

⁴ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fihih Islam*, (Semarang : Cv Karya Abadi, 2015), hlm,243

⁵ Forum Karya Ilmiah 2004 MHM PP Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, (Kediri: MHM PP Lirboyo, 2004), hlm. 314

⁶ Rosihon Anwar dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung : Cv: Pustaka Setia, 2009), hlm. 192

⁷ Ahwan Fanani, *op.cit*, hlm. 245

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el-Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hlm. 317

menyebutkan apa yang dimaksud ijtihad, darimana sumbernya dan apa substansi dari ijtihad itu sendiri.

Dari definisi diatas bahwa ijtihad selalu berkonotasi dengan upaya sungguh-sungguh yang berarti bahwa permasalahan-permasalahan yang dijadikan objek Ijtihad merupakan permasalahan yang serius yang memerlukan jawaban hukum. Sehingga permasalahan yang ada dalilnya atau yang sudah jelas terdapat pada petunjuk dalam *nash* tidak termasuk ke dalam ruang ijtihad karena tidak membutuhkan pemahaman yang berat.

Dari proses *istinbath*⁹ hukum yang dilakukan oleh mujtahid akhirnya menghasilkan sebuah keputusan hukum yang disebut fatwa. Fatwa sendiri secara bahasa berarti suatu perkataan yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.¹⁰ Sedangkan secara istilah adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif¹¹ atau dengan kata lain fatwa adalah pendapat para ulama (mufti) yang mempunyai keahlian dalam hukum Islam tentang aturan-aturan yang diinterpretasikan dari hukum-hukum Allah.¹² Jadi dari pengertian diatas baik secara bahasa maupun istilah substansi fatwa adalah respon atau

⁹ Kata *Istinbath* jika dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli bahasa Arab dan Fiqh , berarti upaya untuk menarik hukum dari al-Qura'an dan Sunnah dengan jalaas ijtihad. Lihat Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Kencana: 2005), hlm.177

¹⁰ Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam dan Politik Lokal: Analisis Fatwa Bahsul Masail NU tentang Keharaman Pembangunan PLTN di Jepara*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 14

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj, Faiz el-Muttaqin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

¹² Imam Yahya, *op.cit.*

jawaban hukum dari seorang ahli hukum atas suatu persoalan faktual yang ditanyakan, sehingga fatwa bukanlah aktifitas yang imajinatif.

Para ahli *ushul fiqh* menyamakan mujtahid dengan mufti, orang yang dimintai pendapatnya. Di semua karya-karya mereka kedua istilah ini dipakai secara sinonim. Mandat keserjanaan yang dimiliki oleh mujtahid harus pula dimiliki oleh mufti, namun dengan satu perbedaan bahwa mufti selain harus bersifat adil dan dapat dipercaya, namun juga diketahui bahwa dia menjadikan agama dan persoalan-persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang telah memenuhi syarat ini maka ia berkewajiban untuk berfatwa kepada seseorang yang datang kepadanya menanyakan persoalan agama.¹³

Menurut Abu Zahrah, Memberi fatwa (*ifta'*) lebih khusus dibanding ijtihad. Sebab ijtihad adalah kegiatan menggali hukum, baik karena ada persoalan maupun tidak. Sedangkan *ifta'* hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata, dan seorang ahli fiqih berusaha mengetahui hukumnya.¹⁴ Namun sesungguhnya antara ijtihad dan *ifta'* mempunyai sebuah korelasi yaitu proses menggali hukum, hanya saja institusi fatwa bergerak jika ada permohonan.

Adanya korelasi antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis fatwa itu menguatkan posisi ijtihad, karena pada dasarnya fatwa merupakan hasil dari ijtihad. Keduanya merupakan hal yang penting, bahkan suatu keharusan bagi umat Islam. Sebab jika tidak dilakukan

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 367

¹⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* terjemahan Safullah Ma'shum dkk, (Jakarta : PT. Pusataka Firdaus, 2010), hlm. 595

penggalan hukum secara mendalam tentu masyarakat akan bingung dalam menjalankan *syariat* terutama terhadap persoalan-persoalan baru. Di samping itu fatwa dan ijtihad juga memacu umat Islam agar tidak masa bodoh sekaligus menghindarkan *taqlid* buta.¹⁵

2. Macam-Macam Metode Penetapan Hukum

Masalah kontemporer dan aktual bukanlah merupakan sebuah ancaman, namun justru menjadi sebuah tantangan besar bagi para ulama yang memiliki kompetensi ijtihad untuk menemukan solusi dan jawaban hukum dari sebuah permasalahan. Maka ketika muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukum atau tatkala menemukan pendapat para imam yang akurat terhadap permasalahan tersebut, hal yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang mujtahid adalah menghimpun akumulasi dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain ilmu gramatikal Arab, ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, pendapat ulama terdahulu dan metode-metode *qiyas*, selanjutnya dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut¹⁶:

Pertama, seorang mujtahid harus terlebih dahulu meneliti *nash-nash* al-Qur'an. Tatkala ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan bail secara *nash* atau secara *dzahir*¹⁷, maka itulah yang harus dijadikan sebagai sandaran hukumnya. Dan ketika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maka yang

¹⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 108

¹⁶ Forum Karya Ilmiah 2004 MHM PP Lirboyo, *op.cit*, hlm. 357

¹⁷ Penunjukan secara *nash* adalah penunjukan kepada makna yang jelas dan lugas yang tidak mungkin diarahkan ke makna lain, sedangkan penunjukan makna *dzahir* adalah penunjukan makna yang masih memungkinkan untuk diarahkan ke makna yang lain dengan kemungkinan-kemungkinan yang kecil sesuai indikasi yang ada.

kedua adalah beranjak ke penelitian sunnah Rasulullah yang meliputi perkataan, tindakan dan ketetapan beliau. Bila ditemukan penjelasan di dalamnya maka itulah yang digunakan sebagai sumber rujukan. Kemudian langkah berikutnya jika tidak ditemukan dalam sunnah Rasul adalah dengan meneliti hasil-hasil *ijma'* yang valid dari para mujtahid terdahulu, lalu beralih pada *qiyas* dengan menggali *illat* hukumnya sesuai dengan ijtihadnya dan kemudian diterapkan pada permasalahan yang sedang digali solusi hukumnya.¹⁸

Dari metode ijtihad diatas secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian :

a. Metode *Bayani (lughawi)*

Ijtihad dengan menggunakan metode bayani adalah ijtihad terhadap persoalan yang memiliki landasan dari teks al-Qur'an dan sunnah. Ijtihad ini utamanya menggunakan pendekatan linguistik, yaitu memahami makna lafal dan menyimpulkan hukum dari pemahaman lafal tersebut. Ijtihad *bayani* merupakan level pertama yaitu level pemahaman terhadap petunjuk *nash* sebagai metode dalam penetapan hukum Islam karena hukum Islam berlansdakan dalil *syar'i* yang bersumber dari wahyu.¹⁹

Ijtihad bayani merupakan deduksi langsung terhadap dalil utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Operasionalisasi ijtihad *bayani* adalah dengan penggunaan kaidah-kaidah *ushul* untuk memahami dalil-dalil yang terperinci, yaitu petunjuk ayat per ayat,

¹⁸ Forum Karya Ilmiah 2004 MHM PP Lirboyo, *op.cit*, hlm. 357

¹⁹ Ahwan Fanani, *op.cit*, hlm. 250

sunnah per sunnah, atau persoalan hukum melalui penyimpulan dari ayat atau sunnah.

b. Metode *Qiyasi*

Ijtihad dengan menggunakan metode *qiyasi* menempati level kedua dalam penggalian hukum. Ijtihad *qiyasi* merupakan wilayah perluasan dari ijtihad bayani, yaitu dengan deduksi alasan hukum dan kasus-kasus hukum baru yang belum ada petunjuk dalilnya.

Ijtihad *qiyasi* adalah ijtihad yang didasarkan atas prinsip persamaan antara permasalahan yang telah diketahui hukumnya dengan kasus baru yang belum diketahui hukumnya dengan mempertimbangkan persamaan *illat* dari kedua kejadian.

c. Metode *istishlahi*

Ijtihad dengan menggunakan metode *istishlahi* dilakukan ketika tidak ada petunjuk dari nash atau suatu persoalan dan tidak mungkin dilakukan *qiyas* karena tidak ada *ashl*nya. Ijtihad *istishlahi* menggunakan landaan masalah marsalah. Masalah mursalah adalah mashlahah yang tidak dilegalisasi dan tidak dilarang oleh syariat. Mashlahah mursalah tersebut dibedakan dari:

- 1.) *Maslahah Mu'tabarah* (*masalah* yang dilegalisasi syariat). Karena syariat datang untuk kebaikan manusia, banyak kebaikan manusia yang ditegaskan kembali, diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat. Masalah yang ditegaskan kembali oleh syariat inilah yang disebut masalah mu'tabarah,

2.) *Maslahah mulghah* (masalah yang diabaikan oleh syariat).

Maslahah mulghah adalah bagian dari kesenangan manusia yang tidak diterima oleh syariat, penolakan syariat terhadap bentuk kesenangan manusia ini bisa dilandasi pertimbangan bahwa meskipun satu perbuatan adalah menyenangkan manusia, tetapi pada hakikatnya kesenangan itu adalah sebab yang membawa kepada kerusakan.

Maslahah Mursalah menjadi bagian dari *Istidlal*, pencarian dalil yang bukan bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas. Melainkan kepada ruh dari syariat itu sendiri yaitu terletak pada pengejawentahan tujuan syariat yang terumuskan dalam *al-kulliyatul al-khamsah* (lima tujuan syariat Islam).

Penggunaan maslahat mursalah sebagai dasar bagi penentuan hukum syar'i didaarkan kepada beberapa prinsip yang menghindarkan maslahat mursalah dari sekedar berhujjah dengan menggunakan hawa nafsu. Seorang ulama kontemporer Abdul Wahab Khallaf, memberikan batasan syarat penggunaan masalah mursalah:

1.) Masalahahnya hakiki, yaitu bahwa masalah yang dimaksud benar-benar mengandung kebaikan bagi manusia, bukan sekedar kesenangan atau dugaan yang pada akhirnya membawa kemadharatan. Atau dengan kata lain bahwa mashlahat yang hakiki adalah masalah yang dapat

menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.²⁰

- 2.) Masalah bersifat umum, yaitu kebaikan yang menyangkut dan dirasakan umumnya komunitas atau masyarakat, bukan kebaikan bagi satu atau dua orang saja ataupun kelompok tertentu saja.
- 3.) Tidak bertentangan dengan *nash*, yaitu meskipun masalah masalah adalah dalil hukum yang tidak ada petunjuknya dalam *nash*, namun dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Maka masalah harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syariat.

3. Syarat -syarat Mujtahid

Secara bahasa orang yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*, yaitu orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Adapun secara terminologi *mujtahid* adalah seseorang yang mempunyai kompetensi untuk menggali hukum Islam dari sumbernya baik dengan cara memahami langsung pada teks al-Qur'an dan as-Sunnah maupun melalui ilmu bantu berupa teori-teori yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Yang pertama disebut - *mujtahid mutlaq* atau *mustaqil* dan yang kedua disebut *mujtahid muntasib*.²¹

Dalam melakukan kegiatannya pada penggalian hukum Islam, para mujtahid selalu menerapkan sikap kehatia-hatian agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Oleh karenanya tidak sembarang orang layak disebut sebagai mujtahid. Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu saja yang

²⁰ Cherul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.137

²¹ Mahsun, *Sejarah Hukum Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.117

dapat mencerminkan adanya kompetensi untuk berijtihad. Kriteria yang dimaksud adalah syarat-syarat menjadi mujtahid, yaitu²²:

a. Syarat yang disepakati (*mutafaq 'alaih*)

- 1.) Mengetahui ilmu al-Qur'an meliputi ilmu *asbab an-nuzul* dan *nasikh wa manshukh*.
- 2.) Mengetahui ilmu as-sunnah meliputi ilmu *dirayah al-hadits*, ilmu *asbab wurud al-hadits*, ilmu *nasikh wa mansukh fi al-hadits*.
- 3.) Mengetahui ilmu bahasa Arab.
- 4.) Mengetahui ijma'
- 5.) Mengetahui ilmu ushul fiqh
- 6.) Mengetahui tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*)
- 7.) Mengetahui ilmu sosial dan kehidupan
- 8.) Adil dan bertaqwa

b. Syarat yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf fihi*)

- 1.) Mengetahui ilmu ushuluddin
- 2.) Mengetahui ilmu mantiq
- 3.) Mengetahui cabang-cabangnya fiqh.

Salah satu syarat penting lainnya dalam penetapan fatwa lewat Ijtihad adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj, termasuk yang dilarang agama. menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*lil al-hajah*), atau adanya kemashlahatan (*lil mashlahah*), atau karena

²² *Ibid.*

adanya intisari ajaran Agama (*li maqashid al-syariah*), dengan tanpa berpegang pada teks keagamaan (*an-nhusush al-syar'iyah*), termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*).

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nhusush al-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemashlahatan dan intisari ajaran Agama, sehingga banyak permasalahan yang tidak terjawab, maka kelompok ini termasuk gegabah (*tafrithi*). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberi fatwa tanpa mempertimbangkan dalil yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecahan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.²³

4. Macam-Macam Ijtihad dan Ruang Lingkupnya

Ijtihad pada umumnya dilakukan sekitar memahami *nash-nash* dan usaha memahami 'illat hukum yang menjadi motivasi dari sebuah ketentuan hukum serta memahami *maqashid asy-syari'ah*.²⁴ Para ulama ushul fiqh telah membagi ijtihad ke dalam beberapa pembagian.

Mujtahid dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga:

a. Ijtihad Mutlaq Mustaql

Adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma hukum dan kaidah *istinbath* yang menjadi metode bagi setiap orang yang handal melakukan ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad bentuk ini

²³ Lihat Salahuddin al Ayub, www.mui.com

²⁴ Mahsun, *Op.cit*, hlm.6

disebut Mujtahid Mutlaq Mutaqil (independen), contohnya adalah imam madzhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

b. Ijtihad Mutlaq Muntasib

Adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* yang dibuat oleh mujtahid Mutlaq Mustaqil. Meskipun dari segi kemampuan mereka mampu merumuskan, namun tetap berpegang pada *ushul fiqh* salah seorang Imam Mujtahid Mustaqil, seperti berpegang kepada *ushul fiqh* Abu Hanifah. Akan tetapi mereka bebas berijtihad tanpa terikat dengan salah seorang Mujtahid mustqil. Termasuk kelompok ini adalah murid-murid Abu Hanifah seperti as-Syaibani dan Abu Yusuf. Mujtahid seperti ini dinisbahkan kepada salah satu Imam Mujtahid Mutlaq Mustaqil karena mereka menggunakan metode *istinbath* Imam tersebut.²⁵

c. Ijtihad Tarjih

Adalah ijtihad seseorang dalam memberi fatwa atau pendapat hukum dengan menyandarkan kepada salah satu dari madzhab-madzhab besar. Mujtahid dalam kelompok ini kegiatannya bukan meng*istinbath* hukum tetapi terbatas membandingkan berbagai madzhab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan menggunakan metode tarjih yang telah diruskan oleh ulama-ulama mujtahid

²⁵ Mardani, *op.cit.* hlm. 358-359

sebelumnya. Dengan metode ini, ia dianggap melaporkan di mana kelemahan dalil yang dipakai dan dimana keunggulannya.²⁶

Ijtihad dilihat dari segi pelakunya dibagi menjadi dua:

a. Ijtihad jama'i (kolektif)

Adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. setelah rasul wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah *ushul fiqh*, ijtihad jama'i dalam pengertian ini hanya melibatkan ulama dalam satu disiplin ilmu saja yaitu *fiqh*, dalam perkembangannya, ijtihad jama'i melibatkan berbagai disiplin ilmu di samping ilmu *fiqh* itu sendiri sesuai permasalahan yang akan dibahas.

b. Ijtihad fardhi

Adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid. Mislanya, ijtihad yang dilakukan oleh para Imam Mujtahid besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.²⁷

Sedangkan dilihat dari segi proses kerjanya ijtihad dibagi menjadi dua:

a. Ijtihad *Istinbathi*, yaitu upaya untuk meneliti 'illat yang dikandung oleh *nash*.

b. Ijtihad *tatbiqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet ke-2, 2008), hlm. 254.

²⁷ Mardani, *op.cit*, hlm.361

dikandung oleh *nash*. Ijtihad ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam *nash*.²⁸

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad dari proses kerjanya dibagi menjadi dua:

a. Ijtihad Intiqā'i

Adalah pemilihan pendapat yang diriwayatkan dari ulama terdahulu, baik berupa fatwa maupun putusan hukum selaku hakim, melalui proses *tarjih* pendapat. Menurut Yusuf Qardhawi, penerimaan atau pengambilan pendapat tidak boleh melalui proses *taqlid* atau sekedar menerima saja pendapat dari ulama terdahulu, melainkan melalui proses pengecekan dalil dan membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya untuk dicari pendapat yang lebih kuat dengan ukuran

- 1) pendapat itu lebih sesuai dengan masa sekarang,
- 2) lebih mendapatkan kepad kemudahan syariat,
- 3) lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid asy-Syariah*)

b. Ijtihad Insyā'i

Adalah *istinbath* hukum baru dalam persoalan yang belum dibahas para ulama terdahulu, baik ulama klasik maupun ulama sekarang. Ijtihad ini juga mencakup masalah-masalah lama yang

²⁸ Mardani, *Ibid*, hlm.364

ditemukan pendapat baru oleh mujtahid sekarang dan belum ada ulama klasik yang berpendapat demikian.²⁹

Secara garis besar ruang lingkup ijtihad adalah sekitar ayat-ayat atau teks-teks yang bersifat *dzanni* (tidak tegas) bukan pada ayat-ayat atau teks yang *qath'i* (pasti) penunjukannya kepada makna yang dikehendaki. Hukum tentang wajibnya shalat, puasa, zakat, dan haji adalah termasuk yang tidak bisa diijtihadkan karena sudah pasti dan telah disepakati.³⁰ Jadi secara ringkas dapat dipahami bahwa lapangan ijtihad meliputi masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dan masalah-masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk kategori yang *dzanni*, baik masalah yang masuk kategori pertama maupun kedua perlu ditangani dengan cara merujuk kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan. Interpretasi ini dilakukan dengan memperhatikan jangkauan arti lafal atau kalimat yang terdapat di dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kaitan ini Fathi al-Darimi menyatakan, bahwa ijtihad memerlukan analisis yang tajam terhadap *nash* serta jiwa yang terkandung di dalamnya, dengan memerhatikan aspek kaidah kebahasaan dan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam.³¹

²⁹ Ahwan Fanani, *op.cit*, hlm. 271

³⁰ Mahsun, *op.cit*, hlm. 116

³¹ Mardani, *op.cit*, hlm. 355-356

B. UANG DALAM ISLAM

Uang sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang semula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang sudah berubah menjadi lebih multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang makin beragam terutama yang digunakan sebagai alat tukar.³²

Di era modern ini hampir tidak bisa dipisahkan antara kata ekonomi dan uang. Keduanya saling berkaitan, saling mempengaruhi dan saling menjelaskan satu sama lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari keberhasilan ekonomi diukur dengan uang. Namun disisi lain, apalah arti uang bila tidak ada aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi modern sekarang ini hampir semua kebutuhan dan keinginan manusia didapat melalui transaksi barang dan jasa. Dalam bertransaksi, manusia menggunakan alat tukar yang dinamakan uang. Oleh karena itu, di era modern saat ini, hampir tidak ada kegiatan manusia yang dapat dipisahkan dari uang. Dengan kata lain, sekarang ini uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.³³

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter³⁴ sampai masa mereka mendapat

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, 2005), hlm. 11

³³ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*, (Jakarta : UI Press, 2014), hlm 15-16

³⁴ Barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal dalam perdagangan dunia, namun sistem ini kemudian mulai ditinggalkan karena banyak kendala dalam melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya alat pertukaran baru yang lebih efisien, lihat Kasmir, *Uang dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2005), hlm12

petunjuk Allah untuk membuat uang.³⁵ Seperti diketahui bahwa awal mula penciptaan uang adalah akibat kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar menukar barang ataupun jasa di masa barter. Kendala utama untuk melakukan pertukaran adalah sulitnya memperoleh barang dan jasa yang sangat dibutuhkan karena belum tentu orang lain mau menukarkan barang atau jasa dengan barang dan jasa yang kita punya.

Pada mulanya uang yang tersebar luas adalah uang yang terbuat dari logam seperti emas, perak, dan tembaga. Pada zaman Rasulullah SAW mata uang yang digunakan sebagai alat tukar disebut dinar³⁶, dirham³⁷ dan fulus³⁸. Dasar transaksi tersebut terus digunakan sampai muncul mata uang kertas tepatnya setelah perang dunia pertama tahun 1914 M. Semenjak itu banyak negara tidak membenarkan lagi bagi penduduknya dalam melakukan transaksi menggunakan emas dan perak sebagai dasar mata uang.³⁹

Sedangkan secara umum mata uang dalam Islam disebut dengan *nuqud* untuk menjelaskan pengertian mata uang baik berupa emas, perak maupun tembaga. Dan kata *nuqud* memang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menjelaskan harga, tetapi mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dirham yang menunjukkan mata uang yang

³⁵ Ahmad Hasan, *MATA UANG ISLAM Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 23

³⁶ Dinar berasal dari bahasa Romawi, *Denarius* yaitu nama untuk emas cetakan yang sudah digunakan di masa Romawi.

³⁷ Dirham berasal dari bahasa Yunani, *Drachma* yaitu nama untuk perak cetakan.

³⁸ Fulus, Plural *fals* adalah recehan yang dicetak dari tembaga, lihat Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, hlm. 2

³⁹ *Ibid*, hlm. xi

terbuat dari perak dan fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah⁴⁰.

1. Pengertian Uang

Uang pada dasarnya adalah kesepakatan mengenai alat tukar antara orang-orang yang bertransaksi. Sejenis perjanjian atau kesepakatan tidak tertulis mengenai sesuatu yang dapat dijadikan alat tukar. Uang hakikatnya adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang disepakati oleh setiap orang di masyarakat sebagai alat tukar dalam proses transaksi barang dan jasa.⁴¹

Menurut *fuqaha*, uang ialah yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sedangkan menurut teori ekonomi, uang merupakan simbol dari komoditi yang akan ditukar, atau alat tukar yang dikaitkan dengan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai guna bagi manusia. Menurut teori ekonomi tradisional, ternyata uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, meski alat tukar tersebut berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan menurut teori ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga

⁴⁰ *Ibid*, hlm.2

⁴¹ Henry Faizal Noor, *op.cit*, hlm. 16

lainnya, juga sebagai pembayaran utang atau sebagai alat penunda pembayaran.⁴²

Definisi yang lebih detail diungkapkan oleh Kasmir yang mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja misalnya di suatu negara, namun bisa saja mata uang tertentu berlaku di semua Negara misalnya dollar.⁴³

Dalam perekonomian yang semakin modern ini, uang memegang peranan penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan kebutuhan, bahkan menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.

2. Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagai perbandingan teori ekonomi konvensional-kapitalisme, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukaran dan penyimpan nilai yang berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli barang dan jasa. tetapi uang bukanlah barang komoditas yang diperdagangkan.⁴⁴ Oleh karena itu uang harus dikembalikan ke fungsi aslinya yaitu sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan

⁴² Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadis*, (Semarang: eLSA, 2012), hlm.53

⁴³ Kasmir, *op.cit*, hlm. 13

⁴⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm.197

yang akhirnya dapat memicu krisis sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara kapitalis.⁴⁵ Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah, tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya sama. Hal ini untuk menghindari adanya bunga yang menjurus kepada riba yang dilarang oleh syariat.⁴⁶

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatkan perputaran harta (*velocity*) diantara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang aktifitas zakat, infaq, sedekah, wakaf, *kharaj*, *jizyah*, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktifitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.⁴⁷

Dalam ekonomi konvensional, satuan bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang timbul sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya dalam pasar konvensional timbul dikotomi sektor riil dan

⁴⁵ Chairul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 126

⁴⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm.37

⁴⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Hlm. 140

moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktifitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴⁸

Selain mengembalikan uang ke fungsi aslinya sebagai alat tukar yang tidak dapat diperdagangkan, di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal⁴⁹. Sementara ini kita kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang kita sama artikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak (*public goods*) masyarakat luas. Uang bukan sebagai monopoli seseorang. Jadi semua berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang.

3. Fungsi Uang

Pada awalnya uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, fungsi uang semakin berkembang yang mulanya hanya sebagai alat tukar, kini berkembang memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat luas terutama para pengguna uang. Berubahnya fungsi uang disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan uang semakin beragam. Fungsi-fungsi uang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*, 140-141.

⁴⁹ Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan, lihat Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam*, hlm.94

a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk penukaran barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki jagung ingin membutuhkan daging, maka dalam sistem barter pemilik jagung harus pergi ke pasar untuk menemukan seseorang yang memiliki daging yang membutuhkan jagung sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya. Berbeda jika pemilik jagung tidak menemukan pemilik daging yang membutuhkan jagung, maka proses pertukaran jagung dengan daging tidak terjadi. Itulah kelemahan dari sistem barter.

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi modern, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak bisa memproduksi setiap barang yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang atau jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu digunakan untuk pembayaran transaksi lainnya yang dibutuhkan⁵⁰.

Fungsi uang sebagai alat tukar termasuk fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar menukar antara orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang yang memiliki barang dan jasa, dimana uang sebagai penengah atau perantara diantara mereka. Dengan uang seseorang bisa memiliki barang dan jasa dengan menukarkan uang yang dimiliki kepada

⁵⁰ Ahmad Hasan, *op.cit.*, hlm 14

pemilik barang dan jasa, dan pemilik barang atau jasa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan.⁵¹

b. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan

Fungsi ini juga termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang⁵². Uang adalah standar ukuran harga (*unit of account*), yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditi lainnya. Pada sistem barter sangat sulit menentukan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya, demikian pula terhadap sebuah jasa dengan jasa-jasa lainnya.⁵³ Apabila pemilik kerbau ingin menukarkan kerbaunya dengan beras misalnya, ia tidak mengetahui berapa harga kerbau sesuai ukuran beras yang harus diserahkan sebagai pertukaran dengan kerbau. Maka dengan uang nilai setiap komoditi maupun jasa dapat diukur atas dasar nilai atau unit-unit uang.

Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya meter untuk jarak atau kilogram sebagai standar timbangan. Dari sinilah pentingnya

⁵¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, cetakan kedua, 1989), hlm.6

⁵² Dalam buku-buku teks ekonomi-moneter tradisional, dua fungsi pertama, yaitu uang sebagai alat tukar dan satuan hitung dianggap sebagai fungsi asli uang, sementara fungsi-fungsi lainnya dianggap sebagai fungsi turunan uang.

⁵³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 12

fungsi uang sebagai standar ukuran harga yang diperlukan untuk hitungan dalam kegiatan ekonomi.⁵⁴

c. Uang sebagai media penyimpan nilai

Maksud dari uang sebagai penyimpan nilai adalah bahwa orang yang mendapatkan uang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak dan hal-hal yang bersifat mendadak.⁵⁵

Keynes dalam teori *liquidity preference* mengemukakan berbagai alasan mengapa orang cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. *Pertama*, sebagai alasan transaksi. *Kedua*, sebagai alasan berjaga-jaga. *Ketiga*, sebagai alasan berspekulasi.⁵⁶

d. Uang Sebagai Alat Pembayaran yang Sah (*legal tender*)

Fungsi uang sebagai alat pembayaran resmi yang diakui dan dilindungi negara. Fungsi ini masih berjalan dengan baik samapi sekarang. Hal ini dapat dipahami bahwa uang sebagai *legal tender* harus didukung dengan undang-undang, sehingga penerapannya dijaga oleh penyelenggara negara. Fungsi ini masih berjalan, namun tidak optimal. Hal ini disebabkan kenaikan harga atau inflasi yang berarti menurunnya daya beli uang terhadap barang dan jasa.⁵⁷

e. Uang Sebagai Standar Pembayaran Hutang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 13

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 15

⁵⁶ Muchdarsyah Sinungan, *op.cit*, hlm.8

⁵⁷ Henry Faizal Noor, *op.cit*, hlm. 18

Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran dikemudian hari (*standard for deffered payment*), pembayaran berjangka atau pencicilan hutang. Penggunaan uang sebagai standar pembayaran hutang sangat berkaitan erat bersamaan dengan penerimaan masyarakat terhadap uang sebagai alat tukar maupun alat satuan hitung. Dengan adanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran, akan dapat meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Dengan adanya uang maka dapat ditentukan berapa besar nilai hutang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.⁵⁸

f. Uang Sebagai Alat Pendorong Kegiatan Ekonomi

Bila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Fungsi ini berjalan melalui penerapan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh masing-masing negara.⁵⁹

g. Uang Sebagai Salah Satu Identitas Negara

Uang juga berfungsi sebagai salah satu identitas negara atau wilayah. Misalnya rupiah adalah mata uang Indonesia, Bath Thailand, Rupee India, Ringgit Malaysia, Yen Jepang, Uero untuk beberapa negara

⁵⁸ Kasmir, *op.cit*, hlm. 18

⁵⁹ Henry Faizal Noor, *op.cit*, hlm. 19

di Eropa barat, Dolar Amerika dan sebagainya. Walaupun fungsi uang sebagai identitas negara ini secara perlahan mulai mengalami penurunan.⁶⁰

4. Syarat Uang

Uang secara fisik tidak memiliki manfaat langsung kepada manusia seperti dapat dimakan (mengenyangkan) atau dapat diminum (menghilangkan dahaga) atau manfaat lainnya. Namun demikian, manfaat uang berasal dari nilai nominalnya yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan, yang mana nominal uang ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, sebagaimana rupiah yang diterbitkan oleh bank sentral di negara Indonesia.⁶¹

Agar uang dapat berfungsi sebagai alat tukar yang baik, maka benda yang digunakan sebagai alat tukar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diterima dan diakui sebagai alat transaksi secara umum (*acceptability*), artinya uang harus diterima secara umum penggunaannya oleh masyarakat, entah itu sebagai alat tukar ataupun sebagai pembayaran hutang.
 - b. Mudah disimpan, artinya uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah besar.
- Oleh karena itu uang harus dibuat dari bahan yang fleksibel, seperti

⁶⁰ Dari publikasi laporan kekayaan penyelenggaraan Negara yang disis\arkan media, hampir semua penyelenggara Negara di Indonesia memiliki simpanan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Ini mengindikasikan berkurangnya kepercayaan para penyelenggara negara terhadap mata uang rupiah, yang merupakan identitas nasional negara Indonesia.

⁶¹ Henry Faizal Noor , *op.cit*, hlm. 20

bentuk fisiknya tidak terlalu besar, mudah dilipat atau terdapat nominal yang jelas mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar.

- c. Mudah dibawa, artinya bila kita ingin membawa uang tersebut ataupun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tangan ke tangan lain dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan mudah. Mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu fisik uang juga jangan terlalu besar dan juga terlalu berat.
- d. Mudah dibagi-bagi (*divisibility*), uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan harga nominal yang ada guna kelancaran dalam transaksi mulai dari nominal terkecil sampai nominal terbesar sekalipun. Kemudian uang tidak hanya mudah dibagi tapi juga mudah dalam pembulatan kelipatan tertentu terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu agar uang mudah dibagi harus dibuat nominal yang beragam.
- e. Nilainya stabil (*stability of value*), nilai uang harus memiliki kestabilan, walaupun mempunyai fluktuasi tetapi diusahakan agar fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering terjadi ketidakstabilan, maka akan sulit dipercaya oleh para penggunanya.
- f. Tidak mudah rusak (*durability*), uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek ataupun hancur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lain demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin

kualitasnya, sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.

- g. Suplai harus elastis, agar aktivitas perekonomian lancar, maka jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam perekonomian terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pun sebaliknya apabila terlalu banyak jumlah uang yang beredar akan menyebabkan turunnya nilai uang. Oleh karena itu jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan jumlah uang harus segera dapat diatasi, sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat yang menggunakan uang.⁶²
- h. Harus ada kontinuitas, artinya kontinuitas penggunaan uang tersebut tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.⁶³

Dari berbagai persyaratan diterimanya uang diatas, tidak semua benda yang dapat digunakan sebagai uang dapat menjalankan semua fungsi tersebut. Dalam hal ini, fungsi benda tertentu yang dapat digunakan sebagai uang mungkin dapat berubah, sejalan dengan perkembangan zaman.⁶⁴

⁶² Kasmir, *op.cit*, hlm. 15-16

⁶³ Muchdarsyah Sinungan, *op.cit*, hlm. 6

⁶⁴ Solikin dan Suseno, *Uang pengertian Penciptaan dan perannannya dalam perokonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), hlm. 2

BAB III
KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR TAHUN 2018
TENTANG *BITCOIN*

A. PROBLEMATIKA *BITCOIN*

1. Sekilas Tentang *Bitcoin*

Transaksi non tunai yang berbasis virtual saat ini telah memasuki era yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dengan kemunculan mata uang virtual bernama *Bitcoin*. Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya mengikuti, dengan melihat evolusi pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Pada satu waktu logam mulia seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Perkembangan selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai dianggap sebagai sebagai uang dan digunakan sebagai pembayaran.¹

Pada era berikutnya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*) yang dinilai lebih praktis dan mudah seperti kartu kredit yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa memindahkan dana secara praktis. Dan kini muncul mata uang berbasis digital yang tidak memiliki bentuk maupun wujud, salah satunya dan yang paling populer adalah *Bitcoin*.

¹ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

Tahun 2009 merupakan tahun pertama kemunculan *Bitcoin* di dunia bisnis digital.² *Bitcoin* merupakan uang elektronik atau mata uang virtual yang menggunakan jaringan pembayaran *peer to peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka (*open source*). *Bitcoin* hanya tersedia di dunia digital, pengguna *Bitcoin* terhubung satu sama lain melalui jaringan komputer di seluruh dunia. Karena berbentuk virtual, maka *Bitcoin* tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya yang dikeluarkan oleh Bank atau oleh suatu Negara.³ Itu sebabnya *Bitcoin* disebut mata uang terdesentralisasi karena tidak ada badan terpusat yang mengaturnya.

Kemunculan skema *Bitcoin* sebagai sebuah mata uang virtual tidak lepas dari nama Satoshi Nakamoto yang merupakan pencetus *Bitcoin*. Tidak ada yang mengetahui pasti siapa sebenarnya Nakamoto yang menciptakan *Bitcoin*. Orang yang diduga berasal dari Jepang yang bisa jadi penyamaran sebuah korporasi atau benar-benar seorang individu yang memiliki kemampuan brilian. *Bitcoin* sendiri pada awal kemunculannya dianggap sebagai sebuah skema yang rumit, namun memiliki prospek bagus di masa depan. Konsep uang digital yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat *Bitcoin* digadang-gadang dapat menjadi sebuah tren global baru dalam dunia bisnis.⁴

Konsep *Bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi secara mutlak, yang memungkinkan setiap individu berdaulat penuh dalam

² Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 81

³ Willy Wong, *Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta media, 2014), hlm. 1

⁴ Ibrahim Nubika, *Op.cit.*

kepemilikannya. *Bitcoin* tidak bergantung kepada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan domain privat. Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan lembaga atau intitusi, menjadikan pengguna *Bitcoin* lebih terjamin kerahasiannya sebagai mata uang digital, otomatis Biaya transaksi menjadi sangat murah bahkan mendekati 0 rupiah.⁵

Keuntungan penggunaan *Bitcoin* lainnya dibandingkan dengan penggunaan uang secara konvensional adalah kebebasan dalam pembayaran, *Bitcoin* dapat dikirim kemana saja dan kapan saja tanpa melalui lembaga bank atau lembaga kliring, tanpa ada bank libur, tidak ada batas negara dan birokrasi, sehingga memberikan kontrol penuh pengguna atas uangnya. rekening pemilik juga tidak dapat dibekukan, dan dalam hal transaksi, *Bitcoin* tidak memiliki syarat dan batasan transfer. Selain itu juga Transparan dan netral, Semua informasi terkait suplai mata uang bitcoin yang tersimpan di dalam rantai-block dapat dilihat secara publik yang ingin memverifikasi atau menggunakannya secara real-time. Hal ini memungkinkan inti Bitcoin untuk dapat sepenuhnya netral, transparan, dan dapat diprediksi.⁶

2. *Bitcoin* Masa Depan atau Ancaman

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi-inovasi dalam bidang *financial technology* pun semakin

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://bitcoin.org/id/faq#apa-keuntungan-menggunakan-bitcoin>, (diakses pada 13 Oktober 2018)

berkembang. Kemajuan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Salah satu ciptaan penting mendapat perhatian global dalam dunia internet adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* dikenal sebagai mata uang virtual, atau ada pula yang menyebutnya sebagai mata uang digital. Mempunyai kesamaan fungsi seperti uang yang ada di dompet kita namun tidak berbentuk fisik. Bitcoin selayaknya uang konvensional dapat dijadikan sebagai alat transaksi keuangan. Hanya saja karena berbentuk virtual maka uang ini hanya dipergunakan melalui internet.⁷ Sejak kemunculannya pada tahun 2009, *Bitcoin* yang mulanya tidak berharga kemudian dalam kurun tujuh tahun terakhir harganya semakin meroket karena besarnya permintaan atas *Bitcoin*.

Konsep yang ditawarkan *Bitcoin* merupakan suatu gagasan cemerlang masa depan uang dimana untuk melakukan sebuah transaksi seseorang hanya perlu membawa ponsel genggam yang terhubung dengan jaringan internet, sangat mudah dan praktis. Selain kemudahan yang ditawarkan sebagai alat transaksi yang dapat digunakan dimanapun kapanpun, dewasa ini para pemilik *Bitcoin* juga menggunakannya sebagai sarana investasi, salah satu caranya adalah dengan melakukan *trading*. Namun sebagai sarana investasi para pemilik harus menggunakan strategi jitu karena harga *Bitcoin* yang sangat fluktuatif.

Selain konsep kemudahan dalam bertransaksi, konsep lainnya yang ditawarkan *Bitcoin* adalah keamanan dan privatisasi pengguna dalam

⁷ <https://www.kompasiana.com/venusgazer/54f3caba745513a02b6c7f7d/bitcoin-dan-ancaman-terhadap-stabilitas-sistem-keuangan>, (diakses pada 13 Oktober 2018)

bertransaksi karena menggunakan sistem *blockchain* (Rantai blok) dimana para pengguna *Bitcoin* atau lazim disebut *miner* dapat ikut serta memverikasi transaksi *Bitcoin* yang sedang dilakukan di seluruh dunia, sehingga untuk memalsukan transaksi sangat mustahil karena data transaksi tercatat di seluruh jaringan di dunia. Selain itu data transaksi adalah menggunakan anonim sehingga tidak dapat diketahui data antar para pengguna *Bitcoin*. Itulah kenapa transaksi menggunakan *Bitcoin* sangat aman. Namun karena sangat aman itulah penggunaan *Bitcoin* juga mempunyai kelemahan untuk disalah gunakan misalnya sebagai kejahatan pencucian uang atau transaksi yang terlarang. Dan jika itu terjadi maka tidak ada badan atau lembaga yang bisa mengontrol maupun mengawasi .

Berkenaan dengan *Bitcoin*, Bank Indonesia sendiri selaku otoritas keuangan tertinggi di Indonesia belum mengakui penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran resmi yang sah, karena UU keuangan kita hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat konsep *Bitcoin* dapat digunakan sebagai inovasi sistem pembayaran di masa depan. Bukan tidak mungkin *Bitcoin* semakin diterima oleh masyarakat dunia dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran via internet layaknya kartu kredit. Disamping itu *Bitcoin* akan menjadi instrumen investasi yang sama seperti uang biasa. Penting bagi BI dan pemerintah untuk menyiapkan payung hukum yang akan melindungi masyarakat pengguna mata uang digital, baik itu *Bitcoin* maupun jenis mata uang digital lainnya. Rasa aman masyarakat khususnya

dalam persoalan keuangan dan sistem pembayaran secara tidak langsung berhubungan dengan Stabilitas Sistem Keuangan suatu negara.⁸

Jika saat ini BI merasa bahwa *Bitcoin* cukup beresiko dipergunakan karena praktek penipuan atau disalahgunakan sebagai salah satu sarana *money laundering* misalnya, maka BI hendaknya bukan hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap *Bitcoin*, tetapi penting juga dilakukan edukasi kepada masyarakat sebelum semuanya terlambat. Gejolak yang melibatkan mata uang digital dan investasi sedini mungkin bisa diantisipasi. Satu hal yang terpenting adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam penggunaan mata uang digital seperti *Bitcoin*.⁹

Dunia virtual akan menjadi bagian penting bagi masa depan dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Cepat atau lambat *Bitcoin* dan bentuk uang digital lainnya akan ikut berperan dalam bidang perekonomian. Memang diperlukan kajian dan riset yang mendalam terhadap hal ini untuk mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* guna mendeteksi kerentanan mata uang digital terhadap sektor keuangan. Dan ini memang sudah bagian dari tugas dari BI dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan. Tentu BI tidak akan bekerja sendiri, kajian mereka akan berguna bagi otoritas lain seperti OJK atau Kepolisian RI.¹⁰

3. Polemik Penggunaan *Bitcoin*

Kehadiran mata uang digital seperti *Bitcoin* masih mengundang polemik di banyak negara tidak terkecuali di Indonesia. Bagaimana dua sisi

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

mata uang *Bitcoin* memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, ada pro juga ada yang kontra. Sebagian yang menolak memandang *Bitcoin* adalah sebuah ancaman terhadap uang konvensional dan erat hubungannya dengan moneter serta dapat disalah gunakan sebagai kejahatan. Bagi sebagian lain yang pro menganggap *Bitcoin* sama saja dengan mata uang biasa karena mempunyai nilai dan sama fungsinya.

Keberadaan *Bitcoin* sendiri di Indonesia belum diakui sebagai mata uang yang resmi sebagai alat pembayaran maupun investasi, karena mata uang yang resmi dan berlaku di Indonesia adalah rupiah. Bahkan Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi keuangan di Indonesia tidak menyarankan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi maupun investasi. Bank Indonesia (BI) menilai mata uang virtual atau *virtual currency* memiliki risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan (SSK), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) dan perlindungan konsumen. Pasalnya, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi hal yang digarisbawahi BI dikarenakan mekanisme transfer tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APU PPT sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transaksi.¹¹

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan bahwa *Bitcoin* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan tidak diatur oleh bank sentral, maka bank sentral tidak bertanggung jawab atas

¹¹ <http://keuangan.kontan.co.id/news/ini-bahaya-mata-uang-virtual-menurut-bi>, (diakses pada 13 Oktober pukul 00.13)

resiko-resiko terkait penggunaan bitcoin. Selain itu, mekanisme transaksi mata uang virtual juga tidak dapat diidentifikasi alias *pseudonymity*. Transaksinya pun dilakukan secara cepat, mudah dan bahkan bisa lintas negara. Hal ini menurut BI dapat menyulitkan para pemangku hukum untuk melakukan pembekuan atau penyitaan terkait kasus kejahatan.¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beliau memberikan himbauan kepada masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata uang digital, seperti *Bitcoin*. Menteri Sri Mulyani menuturkan, terkait mata uang digital dan investasi dalam mata uang digital itu sendiri, merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi dan mengatur segala bentuk investasi di lembaga jasa keuangan. Jadi jika *Bitcoin* merupakan suatu *currency* yang *competing* terhadap *currency* yang formal di Indonesia, maka harus diaddress oleh BI. Kalau digunakan sebagai investasi, seharusnya OJK yang mengeluarkan *statement*, apakah badan atau produk seperti itu memang *safe* bagi investasi.¹³

Selain dari kalangan ekonom, pendapat yang kontra terhadap *Bitcoin* juga disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhammad Cholil Nafis. Beliau menilai uang digital, termasuk *Bitcoin*, dekat pada praktik *gharar* atau erat dengan ketidakpastian. Terutama karena fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari

¹² www.bonepos.com/opini/2017/12/07/problematika-bitcoin-sebagai-mata-uang-digital. (diakses pada 13 Oktober pukul 00.34)

¹³ <https://www.merdeka.com/uang/ini-pandangan-menteri-sri-mulyani-soal-bitcoin-yang-tengah-happening.html>, (diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 01.05)

awalnya sekadar alat tukar menjadi komoditas investasi. Kiai Cholil menilai, *Bitcoin* sebagai alat tukar dapat diperbolehkan. Beliau beralasan, pemilik bitcoin tidak bisa disalahkan karena alat tukar tersebut diterima dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi, sejalan dengan pengamatan Bank Indonesia (BI), mayoritas masyarakat sekarang membeli *Bitcoin* untuk mendapatkan untung dari fluktuasi harga. Oleh karena itu, Kiai Cholil memandang bitcoin lebih banyak dipakai untuk proses perjudian dan spekulasi.¹⁴

Seangkan dari kalangan Promotor, salah satunya diwakili oleh Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP), Thomas Lembong, menuturkan kehadiran mata uang virtual seperti *Bitcoin* saat ini tidak bisa dihindari. *Bitcoin* merupakan sebuah inovasi pembayaran yang harus dirangkul agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Walaupun penggunaan *Bitcoin* untuk transaksi masih terus dikaji, namun inovasi itu tidak bisa dihindari, harus dirangkul dan dikapitalisasi.¹⁵

Kepala Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Deni Ridwan berpendapat bahwa *Bitcoin* merupakan terobosan teknologi yang gemilang karena merupakan salah satu bentuk *virtual currency* atau *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain*. Deni menjelaskan, dua pihak yang ingin bertransaksi masing-masing akan menyerahkan *private key* dan *public key* melalui aplikasi ke

¹⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> , (diakses pada 14 oktober pukul 01.15)

¹⁵<https://www.merdeka.com/Thomas-Lembong-dukung-Bitcoin-sebagai-inovasi-pembayaran.html>, (diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 01.05)

jaringan bitcoin. Setelah itu, akan muncul peringatan dalam sistem yang memberi tahu para penambang atau *miner* sedang terdapat transaksi. Penambang kemudian melakukan verifikasi dan membuat satu blok tersendiri yang berisi ribuan transaksi. Blok tersebut dienkripsi sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Setelah itu, blok tersebut akan masuk ke dalam sistem dan para penambang akan coba mencocokkan. Penambang kemudian akan melakukan validasi dari transaksi itu. Penambang yang paling cepat bisa memecahkan algoritma akan mendapatkan koin. Ini adalah terobosan yang brilian, beliau mengaku, sampai saat ini terbukti sistem itu kuat dan sulit untuk diretas.¹⁶

Dari kalangan Ulama yang pro terhadap *Bitcoin* salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). NU melalui Lembaga Bahsul Masailnya memutuskan bahwa *Bitcoin* sah untuk digunakan bermuamalah karena bitcoin dikelompokkan sebagai harta virtual menyerupai *dain* sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.¹⁷

B. BAHSUL MASAIL

1. Sejarah Bahsul Masail

Setelah kembali ke Khittah 1926 pada 1984, NU bertekad meninggalkan kegiatan politik praktis. Sejak saat itu NU kembali menegaskan bahwa organisasi ini sejak awal didirikan merupakan

¹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin>, (diakses pada 14 oktober pukul 01.15)

¹⁷ <https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>, (diakses pada 07 Maret 2018 pukul 14.19)

Jam'iyah Diniyyah (Organisasi Keagamaan).¹⁸ Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan sekaligus sebagai gerakan *diniyyah islamiyah dan ijtma'iyah* sejak awal berdirinya telah menjadikan paham *ahlussunnah waljamaa'ah* sebagai paham teologi atau dasar berakidah yang menganut empat madzhab besar, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam ber*fiqh*. Dengan mengikuti pendapat dari empat madzhab ini, menunjukkan bahwa NU sangat elastis dan fleksibel dalam memutuskan hukum suatu perkara, sekaligus dapat memungkinkan NU berpindah madzhab secara total ketika dipandang sebagai suatu kebutuhan. Meskipun kenyataan dalam kesehariannya ulama NU menggunakan *fiqh* bermadzhab Syafi'i. Bahkan hampir bisa dipastikan bahwa keputusan hukum yang diberikan juga bersumber dari madzhab *Syafi'i*.¹⁹

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang disebut *bahsul masa'il* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriyah. Forum ini bertugas mengambil keputusan hukum-hukum Islam berkaitan dengan masalah *fiqh* maupun masalah ketauhidan bahkan juga masalah tasawuf.²⁰ Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh forum ini, karena masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban hukum kemudian ditransmisikan ke warganya.²¹

¹⁸ Shonhaji Sholeh, *Arus Baru Nu Perubahan Pemikiran Kamum Muda Dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme*, (Surabaya: JP Books, 2004), hlm.44

¹⁹ Ahmad Muhatadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.73

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm.68

Bagi warga *Nahdiyyin*, forum bahsul masail tidak hanya dikenal dengan forum yang erat muatannya dengan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga sebagai lembaga yang menjadi kawah candra di muka. Karena dengan bahsul masail, keputusan hukum yang dihasilkan dapat ditransmisikan kepada warganya di daerah-daerah di Indonesia. bahkan bagi masyarakat yang awam, Keputusan Bahsul Masail dianggap sebagai rujukan dalam praktek beragama sehari-hari.²²

Dalam pasal 17 butir 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) bertugas membahas masalah-masalah *maudhi'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).²³ Dari sini forum bahsul masail dituntut untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan di sekitarnya.²⁴

Secara historis, forum bahsul masail NU pertama kali dilaksanakan beberapa bulan setelah NU berdiri, tepatnya pada 13 Rabi al-Tsani 1345 / 21 Oktober 1926. Bahkan menurut Kyai Sahal Mahfudz forum bahsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diorbitkan pada bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdhatul Oelama). Dalam LINO, selain

²² Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 39

²³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama (Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU), www.nu.or.id, (diakses pada 02/08/2018 pukul 15.17 wib)

²⁴ Imam Yahya, *Op. Cit*, 39-40

memuat hasil bahsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para Ulama, seorang Kyai menulis kemudian ditanggapi oleh Kyai lainnya begitu seterusnya.²⁵ Namun dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan bahsul masail baik latar belakang, metode, obyek maupun pelaku sejarahnya masih sangat sedikit.²⁶

Meskipun kegiatan bahsul masail sudah ada sejak kongres pertama atau muktamar I, institusi lajnah bahsul masail baru resmi ada pada muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (bahsul masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk lajnah bahsul masail diniyah sebagai lembaga permanen yang menangani persoalan keagamaan. Sebenarnya gagasan pembentukan lajnah bahsul masail sudah berkembang sejak kurun 1980an dimana saat itu mulai muncul pemikiran-pemikiran *tajdid* tentang perlunya fiqh baru karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqh klasik dalam menjawab persoalan kontemporer disamping adanya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak saat itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* yang diikuti oleh ulama syuriyah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan fiqh baru. Kesepakatan yang telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahsul masail, yang tidak saja meliputi hukum halal dan haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab.²⁷

²⁵ Lihat Sahal Mahfudz dalam Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M), (Surabaya: Tim PW LTN NU Jatim dan Khalista, 2004), hlm.vii

²⁶ Ahmad Zahro, *op.cit*, hlm.69

²⁷ Sahal mahfudz, *op.cit*, hlm. vii

Dalam *halaqah* ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi *madzahib* selain Syafi'i dan perlunya penyusunan sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntatasan suatu masalah. Rumusan fiqh baru inilah yang juga dibahas secara intensif pada Mukhtamar ke 28 di Krapyak Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung 1992. Di dalam hasil Munas tersebut di antaranya disebutkan perlunya bermadzhab secara *manhaji* (metodologis) serta merekomendasikan para Kyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka dilakukan *ijtihad jama'i*. Bentuknya bisa *istinbath* (menggali teks asal atau dasar) maupun *ilhaq*.²⁸

Pembentukan Lajnah Bahsul Masail didukung juga oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya lajnah bahsul masail dengan harapan dapat menghimpun Ulama dan intelektual NU untuk melakukan penggalian dan penetapan hukum secara kolektif (*istinbath jama'i*). Berkat desakan muktamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada 1990 terbentuklah lajnah bahsul masail berdasarkan keputusan PBNU

²⁸ *Ibid.*

nomor:30/A/I/05/5/1990 yang akhirnya dirubah namanya menjadi lembaga bahsul masail atau disingkat LBM.²⁹

Dari segi historis dan operasionaliras, bahsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang digarap selalu mengikuti trend perkembangan hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum bahsul masail tidak ada perbedaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat ialah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.³⁰

Sedangkan dari sudut hirarki yuridis-praktis, dalam arti struktur jenjang pengambilan keputusan, bahsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU adalah yang memiliki otoritas tertinggi dan memiliki keputusan berdaya ikat kuat bagi warga nahdhiyyin dalam memutuskan masalah keagamaan yang belum terpecahkan di tingkat wilayah, cabang, atau yang diadakan di pesatren.³¹ Walaupun demikian menurut keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 menyatakan bahwa, baik hasil keputusan bahsul masail PBNU maupun bukan, asalkan itu masih dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, mempunyai kekuatan hukum yang sederajat serta mengikat dan tidak bisa saling membatalkan.³²

²⁹ Ahmad Zahro, *op.cit*, hlm. 68

³⁰ Sahal mahfudz, *op.cit*. hlm. xi

³¹ Ahmad Zahro, *op.cit*. hlm.76

³² A. Aziz Mansyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), hlm.365

Perlu diketahui bahwa dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas mengadakan bahsul masail adalah lembaga Syuriah (salah satu lembaga dari struktur organisasi NU yang memiliki otoritas paling tinggi), sedangkan manajemen kepengurusan lembaga bahsul masail secara sederhana terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Peserta bahsul masail adalah para ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik yang berada di luar maupun yang berada di dalam struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren.³³

Mengenai masuknya masalah adalah jika ada permasalahan yang dihadapi masyarakat maka mereka mengajukan kepada Syuriah tingkat cabang (kabupaten atau kota) guna menyelenggarakan bahsul masail yang nantinya hasil dari keputusan bahsul masail diserahkan kepada majelis Syuriah tingkat wilayah (provinsi) untuk kemudian diadakan bahsul masail untuk membahas permasalahan yang dianggap urgen bagi masyarakat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan diserahkan kepada majelis Syuriah PBNU untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasannya. Terkadang permasalahan juga ditambah dengan permasalahan yang diajukan PBNU sendiri, lalu didaftarkan kepada para Ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama yang ditunjuk sebagai anggota lembaga bahsul masail agar dipelajari dan disiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan hukumnya oleh lembaga bahsul masail dalam sidang bahsul masail yang

³³ Ahmad Muhtadi Anshor, *op.cit.* hlm.79

diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtamar dan MUNAS Alim Ulama NU. Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan 1 kali dalam 1 periode atau di tengah-tengah 2 Mukhtamar untuk membahas masalah-masalah keagamaan.³⁴ Dan bila di tingkat Mukhtamar masih belum ditemukan jawabannya atau sering diistilahkan dengan *mauquf*, maka biasanya akan dilakukan pengkajian ulang di luar forum bahsul masail (biasanya dalam bentuk halaqah dengan melibatkan lebih banyak ahli, kemudian hasilnya direkomendasikan kepada PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam bahsul masail berikutnya.³⁵

Sedangkan topik yang dibahas dalam bahsul masail adalah suputar masalah keagamaan (*masail diniyyah*) yang meliputi tiga komisi, yaitu:

- a. *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah*, yaitu permasalahan kekinian (aktual) yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
- b. *Masail Diniyyah Maudhi'iyah*, yaitu permasalahan keagamaan yang menyangkut pemikiran.
- c. *Masail Diniyyah Qanuniyyah*, yaitu penyikapan terhadap rencana UU peralihan yang baru disahkan.³⁶

2. Metode Penetapan Hukum Bahsul Masail

Metodologi penetapan Hukum atau *istinbath* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh dalam penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para Ulama ushul

³⁴ H. Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara), hlm. 32

³⁵ Ahmad Zahro, *op.cit.* hlm.79-81

³⁶ Sulaeman Fadeli dan Muhamad Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya:Khalista, 2007), hlm.77

membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adillat al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.³⁷

Kata *istinbath* yang berarti menggali, menemukan, menetapkan dan mengeluarkan dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul diidentikan oleh para Ulama NU sebagai kegiatan Ijtihad yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus. Sehingga oleh para Ulama NU dirasa sangat berat mengingat kualifikasi seorang mujtahid yang harus menguasai ilmu-ilmu penunjang lainnya. Sehingga di kalangan ulama NU, *istinbath* bukan diartikan mengeluarkan hukum dari sumber pokoknya melainkan dengan memberlakukan *nash-nash* yang telah dielaborasi para *fuqaha'* kepada suatu persoalan yang dicarikan jawaban hukumnya. Ijtihad dalam batas madzhab dinilai lebih praktis untuk dilakukan oleh ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab *fiqh* yang sesuai dengan terminologinya yang baku.³⁸

Secara definitif NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum *syara'* dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyyah* baik berupa *adillah ijmaliiyyah*, *adillah tafshiliyyah* maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.³⁹

³⁷ Imam Yahya, *op.cit.* hlm. 46

³⁸ *Ibid*, hlm. 47

³⁹ *Ibid*, hlm. 48

Secara umum kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah* mempunyai perbedaan yang komplementer. Kaidah *fiqhiyyah* merupakan kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap *nash-nash* syara' yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Sedangkan kaidah *ushuliyyah* timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu kaidah *fiqhiyyah* merupakan hasil penelitian induksi dari hukum-hukum yang telah ada, sedang kaidah *ushul* merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan *nash* dalam bentuk praktis, hukum-hukum Islam.⁴⁰

Dari beberapa pertimbangan di atas, ada dua cara *istinbath* hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* lebih didahulukan daripada kaidah *ushuliyyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *thariqat istinbath* hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *fiqhiyyah* yang sangat penting dalam studi *fiqh*. Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* di kalangan Ulama NU, nampaknya dilatarbelakangi oleh konsep bermadzhab dalam mengembangkan hukum Islam yang dianut para Ulama NU di masa-masa awal. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut madzhab Syafi'i secara kultural. Dengan demikian apa yang dipilih NU merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari al-Qur'an dan Sunnah. Akumulasi itu selanjutnya terformat dalam konsep

⁴⁰ *ibid*

bermadzhab dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah menjadi dalam lingkungan madzhab tertentu, yakni berupa *aqwal* hasil *istinbath* yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Sekaligus menggunakan *manhaj* tersebut bila memang diperlukan.⁴¹

Dalam forum Bahsul Masail orientasi pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahid* mutlaq maupun muntasib. Bila kebetulan mendapatkan *qaul manshus* (pendapat berdasarkan eksplisit), itulah yang dipegangi, bila tidak, maka beralih kepada *qaul mukharroj* yaitu dengan mengambil *qaul* yang paling kuat sesuai dengan pertarjihan para *mabahits*. Dan seringpula mengambil keputusan yang *khilafiyah*, akan tetapi dengan menentukan pilihan yang sesuai dengan situasi *dhurriyah* (darurat), *hajiyyah* (kebutuhan) maupun *tahsiniyah* (kebagusan).⁴²

Sedangkan mekanisme dalam pengambilan keputusan Bahsul Masail menurut hasil Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, selain menggunakan metode *qauli*, bahsul masail juga menggunakan metode baru dengan mengikuti kerangka berpikir Imam Madzhab yaitu metode *manhaji* dengan proses pengambilan hukum sebagai berikut, *pertama*, dilihat terlebih dahulu adakah pendapat Ulama mengenai kasus yang dibahas. Kalau ada, dan jumlah qaul itu hanya satu, itulah yang dijadikan keputusan. *Kedua*, bila jumlah *qaul* lebih dari satu, tapi ada perbedaan pendapat, maka dilakukan kompromi, jika tidak bisa dikompromikan maka menggunakan *taqrir*

⁴¹ *Ibid*, 48-49

⁴² Ahmad Taqwim, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.84

*jama'i*⁴³, yaitu upaya secara kolektif dalam menetapkan pilihan terhadap beberapa pendapat dengan mengutamakan pendapat dua Ulama madzhab Syafi'i yang terkenal (imam Nawawi dan Imam Rofi'i), pilihan berikutnya ialah pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama atau Ulama yang terpandai. *Ketiga*, bila tidak menemukan *qaul* terhadap kasus yang dibahas, dilakukan *ilhaq* atau *qiyas* dengan menganalogikan masalah itu dengan masalah-masalah serupa yang telah terjawab dalam suatu kitab. *Keempat*, jika *ilhaq*⁴⁴ tidak mungkin, barulah dilakukan *istinbath jama'i*⁴⁵, yakni secara kolektif menetapkan hukum di luar pendapat yang sudah ada.⁴⁶

Secara Rinci metode kerja bahsul masail dibagi menjadi tiga dan ketiganya digunakan secara berjenjang:

a) Metode *Qauli*

metode ini adalah metode yang pertama kali digunakan yaitu dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada

⁴³ *Taqrir jama'i* adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu dari beberapa pendapat yang ada dengan cara 1). Identifikasi pendapat ulama tentang masalah, 2). Mimilih pendapat yang lebih unggul dengan kriteria pendapat yang kuat dalilnya, paling mashlahat, didukung oleh mayoritas Ulama, pendapat Ulama yang paling alim dan pendapat ulama yang paling *Wara'*, 3). Memperhatikan ketentuan dari setiap madzhab, khususnya madzhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i yang diunggulkan. Setelah kedua Imam tersebut, menggunakan pendapat Ulama yang kepandaiannya disaksikan oleh ulama-ulama yang hidup pada masanya atau sesudahnya, melihat karya-karyanya (metodologi dan pemikiran), Lihat Jamal Ma'mur, *Rezim Gender NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.128

⁴⁴ *Ilhaq* adalah penyamaan hukum satu kasus dengan kasus yang ada jawabannya dalam kitab dengan cara, *pertama*, memahami masalah yang benar. *Kedua*, mencari padanannya dalam kitab. *Ketiga*, menetapkan hukumnya dalam masalah. Lihat Jamal Ma'mur, *Rezim Gender NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.128

⁴⁵ *Istinbath Jama'i*, adalah upaya kolektif untuk mengeluarkan hukum syariat dari dalilnya menggunakan *qawa'id ushuliyah* dengan cara, *pertama*, memahami kasus secara benar. *Kedua*, mencari dalil yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum. *Ketiga*, menerapkan dalil terhadap masalah yang ada dengan metode pengambilan hukum. *Keempat*, menetapkan hukum atas masalah yang ada. Lihat Jamal Ma'mur, *Rezim Gender NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.128

⁴⁶ Ahmad Taqwim, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.85

kitab-kitab *fiqh* dari madzhab Imam empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.⁴⁷

Keputusan bahsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1.) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab*⁴⁸ dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajah*⁴⁹, maka disepakatilah *qaul* atau *wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
- 2.) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qaul* atau *wajah*.⁵⁰

Adapun prosedur pemilihan *qaul* atau *wajah* dalam satu masalah ketika dijumpai beberapa *qaul* atau *wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.) dengan mengambil pendapat yang paling *maslahah* atau yang lebih kuat.

⁴⁷ Ahmad Zahro, *op.cit*, hlm. 118

⁴⁸ *Ibarat kitab* adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam bahsul masail.

⁴⁹ Yang dimaksud *qaul* adalah pendapat Imam madzhab, sedangkan yang dimaksud *wajah* adalah pendapat ulama madzhab, lihat KHA Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm. 364

⁵⁰ A Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm. 365

2.) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukatamar I tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:

- a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (an-Nawawi dan al-Rafi'i)
- b. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
- d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama.
- e. Pendapat Ulama yang terpandai.
- f. Pendapat yang paling *wara*.⁵¹

b) Metode *Ilhaqi*

apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah dengan *ilhaq al-masail bi nadzariha* yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.⁵²

Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq alaih*) oleh para *mulhiq* yang ahli.⁵³

⁵¹ Imam Ghazali Said, (ed) *Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M.)*, (Surabaya: Diantama, 2006), hlm.9

⁵² Ahmad Zahro, *op.cit*, hlm.121

⁵³ Ahmad Zahro, *op.cit*, hlm.121

Dalam prakteknya penggunaan metode *ilhaqi* mirip dengan *qiyas*, oleh karena itu metode ini juga disebut metode *qiyas* versi NU. Namun ada perbedaan diantara *ilhaq* dan *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan kejadian yang belum ada ketetapanannya dalam *nash*, disamakan dengan kejadian yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* baik al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetapanannya dengan suatu kejadian yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).⁵⁴

Dalam metode *ilhaqi* nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mauquf*). Selama ini memang sering terjadi kebuntuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang diajukan, terutama dalam pemecahan masalah-masalah kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin lama semakin meningkat. Tanpa jawaban dengan legitimasi keagamaan atau kitab kuning yang *mu'tabar* dapat diastikan akan membingungkan mereka.⁵⁵

c) Metode *Manhaji*

metode *manhaji* adalah salah satu cara yang ditempuh dalam bahsul masail dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para Imam madzhab. Metode ini ditempuh ketika jawaban terhadap permasalahan yang dikaji tidak ditemukan dalil dari suatu kitab atau argumentasi yang detail dari kitab yang *mu'tabar*. Metode

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *op.cit*, hlm. 90

manhaji diterapkan dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka dicarikan pada Sunnah dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban kaidah *fihiyyah*.⁵⁶

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh Ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum bahsul masail dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, respon terhadap masalah-masalah *waqi'iyah* (aktual/riil) pada berbagai daerah di semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat. *Kedua*, sebelum diajukan ke tingkat bahsul masail pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam bahsul masail sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapatkan jawaban atau solusi yang memuaskan. *Ketiga*, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra sidang bahsul masail. *Keempat*, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel, majalah yang ditulis oleh para Ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Disinilah terjadi penilaian. Yang menjadi komitmen adalah komitmen terhadap pola bermadzhab, terutama madzhab Syafi'i, kewira'ian dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitan atau rujukan teks yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apaka kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak, jika diterima maka kitab tersebut dapat dijadikan rujukan. *Kelima*, setelah

⁵⁶ A Aziz Masyhuri, *op.cit*, hlm 364

mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional kitab yang menjadi pegangannya, pimpinan sidang membuat kesimpulan dan ditawarkan kembali kepada para peserta bahsul masail untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (*taqrir jama'i*). Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dikalangan NU populer dikenal dengan *ahkam al-fuqaha*.⁵⁷

C. Hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2018 tentang *Bitcoin*

Menurut pandangan alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU), persoalan *Bitcoin* bukan semata-mata persoalan teknologi, namun telah masuk ke ranah *fiqh*. Mereka memang tidak mampu memberi jawaban dan berdebat soal *Bitcoin* menggunakan dalil-dalil teknologi, tapi para Ulama NU menggunakan dalil agama. inilah pandangan dunia masyarakat NU, yang senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif *fiqh*.

Namun hal ini tidak berarti mereka mengabaikan aspek-aspek di luar *fiqh* . seperti soal ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial. Justru, keputusan dengan menggunakan perspektif *fiqh* dilakukan setelah mereka mendapat informasi yang dipandang lengkap tentang *Bitcoin*, baik terkait sisi teknologi, kebutuhan, dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Dalam tradisi bahsul masail NU, proses ini disebut *Tashawwur*, yang dalam ilmu *mantiqnya* disebut sebagai proses untuk memperoleh gambaran yang kurang lebih komprehensif atas masalah yang akan dibahas.

⁵⁷ Ahmad Muhtadi Anshor, *op.cit*, hlm. 92-93

Inilah yang dilakukan oleh komisi *waqi'iyah* Lembaga bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (LBM PWNU Jatim) dalam dialog dan *mubahatsah* tentang hukum *Bitcoin* di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada tanggal 10-11 Februari 2018.

Respon Ulama NU Jawa Timur tentang *Bitcoin* dilatar belakangi oleh Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut *Bitcoin*, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja. Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, *Bitcoin* sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* semakin meninggi, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*,

bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin* adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.

Dari latar belakang tersebut lalu muncul dua pertanyaan terkait hukum *Bitcoin*, yaitu:

- a. Bagaimana *fiqh* melihat menyikapi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
- b. Bagaimana hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Jawaban a

Menurut *fiqh*, *Bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *Bitcoin* sebagai alat

transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *Bitcoin*, sehingga investasi *Bitcoin* memiliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Referensi

أ. بغية المسترشدين ص 91 دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً.

“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kuasanya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya, Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara

dhohir saja. Dan adapun perkara-perkara yang tidak diharamkan yang didalamnya ada maslhat bagi khalayak umum maka wajib melaksanakannya secara dhohir maupun batin. Dan apabila tidak ada mashlahat bagi khalayak umum maka wajib melaksanakannya secara dhohir saja.”

ب. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518-519 دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا .

“Begitu juga bahkan negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi yang legal sekalipun guna menciptakan keadilan dan kemashlahatan umum, baik pada hak asal kepemilikan tersebut, maupun di dalam melarang suatu harta yang mubah dan larangan memilikinya baik sebelum islam maupun sesudah islam apabila penggunaannya bisa menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang bersifat umum. Seperti yang nampak pada sisi-sisi negatif kepemilikan berdasarkan al-iqthaa’ (feodalisme). Dari ini, seorang penguasa yang adil berhak untuk menetapkan aturan dan batasan-batasan

terhadap suatu kepemilikan pada awal mendapatkannya pada kasus menghidupkan lahan yang mati. Sehingga ia berhak membatasinya pada ukuran luas lahan tertentu, atau mencabutnya dari para pemiliknya dengan memberi mereka kompensasi yang adil apabila hal itu memang menjadi suatu tuntutan demi menciptakan kemashlahatan umum bagi muslimin. Diantara yang sudah menjadi ketetapan para fuqaha adalah bahwa pemerintah bisa membatasi suatu kepemilikan dan mengeluarkan peraturan batasan larangan untuknya jika suatu kemashlahatan menghendaki hal itu, sehingga apa yang melewati batas larangan tersebut statusnya tidak boleh.”

Jawaban b

Boleh.

Referensi

أ. الترمسى الجزء الرابع ص: 29-30 المطبعة العامرة الشرفية بمصر لمحمية
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير
والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة
المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنابى والحبيب عبد الله بن
أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما
تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند

الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها
التجارة.⁵⁸

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”.

ب. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص 385

وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه.
وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية.

“Harta menurut jumhur fuqaha selain hanafiyyah adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Inilah pengertian yang digunakan dalam undang-undang, jadi,

⁵⁸ Hasil Keputusan Bahsul Masail komisi Waqi'iyah PWNNU Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadil Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M (didownload dari <https://aswajamuda.com/keputusan-bahsul-masail-pwnnu-jatim-pp-sunan-bejagung> pada 03 Maret 2018 pukul 14.03 wib)

jika harta dalam pandangan undang-undang adalah setiap yang memiliki nilai sebagai sebuah harta.”

ج. الفقه المنهجي ج 7 ص 94-95

ويدخل في هذه العملات المتعارفة في هذه الأيام لأن لها رصيذا ذهبيا محفوظا وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذه الرصيد المحفوظ.

“Emas dan perak masuk di dalam proses transaksi yang dikenal hari ini, karena ia memiliki nilai yang tersimpan. Setiap bagian dari emas dan perak merupakan jaminan jual-beli. Secara jelas dapat dipahami bahwa transaksi dengan menggunakan emas dan perak saat ini itu diperbolehkan dengan syarat yang ketat yakni seimbangny (sepadan) nilai tukar dua barang yang dipertukarkan tersebut.”

د. البحوث الإستسحاق الإسلامي للشيخ عبد الله بن سليمان المنى

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أى حال يكون .

“Naqd adalah segala mediator untuk pertukaran yang memungkinkan penerimaan dalam keadaan seperti apapun.”

هـ. المعاملات المالية المعاصرة ص 23 دار النفائس للشيخ محمد رواس

النقد ما اتخذ الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها ،

الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الإختصاص

“*Naqd* adalah segala sesuatu yang bisa diambil nilainya oleh manusia dari barang-barang tambang yang di cetak, lembaran-lembaran, atau sejenisnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang terkait. “

Berdasarkan dalil-dalil diatas NU memutuskan bahwa *Bitcoin* sah sebagai alat tukar atau pembayaran dan boleh digunakan untuk berinvestasi maupun bermuamalah dengannya. Hal ini didasarkan pada keserupaan *Bitcoin* dengan *nuqud* yang menyerupai *dain* dan berlaku pula zakatnya. Namun karena pemerintah belum mengeluarkan regulasi berkaitan dengan *Bitcoin* dan keamanannya sebagai alat investasi, maka masyarakat dihimbau untuk berhati-hati menggunakannya. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengguna karena tidak ada jaminan dari pemerintah.

Hasil keputusan diatas merupakan hasil keputusan nomer dua dari keempat hasil keputusan Bahsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada 10-11 Februari 2018 . adapun keempat hasil keputusan tersebut adalah:

1. Hukum Uang Elektronik
2. Hukum *Bitcoin*
3. Wudhu Penyandang Disabilitas
4. Hukum Menutup Daggu Wanita Saat Sholat.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR TAHUN 2018
TENTANG *BITCOIN*

A. Analisis Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2018
tentang *Bitcoin*

Persoalan *Bitcoin* bukan semata-mata persoalan teknologi maupun ekonomi semata, namun telah masuk ke ranah *fiqh*. Merespon berbagai permasalahan kemasyarakatan dengan perspektif *fiqh* merupakan salah satu peran Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu organisasi Keagamaan dengan pengikut terbesar di Indonesia, tentu keputusan bahsul masail NU akan memberikan dampak pada masyarakat dan pengikutnya. Meskipun keputusan bahsul masail bukanlah merupakan *qanun* atau undang-undang yang bersifat mengikat yang wajib ditaati dan memiliki implikasi hukum, namun fatwa bahsul masail digunakan sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah yang dilakukan oleh para Ulama dan intelektual NU Jawa Timur sebagai respon tentang masalah *waqi'iyah* terhadap munculnya tren mata uang virtual bernama *Bitcoin*, yang bagi warga *Nahdhiyyin* perlu mendapatkan jawaban secara *fiqh* tentang penggunaannya, apakah boleh atau tidak. Karena bagaimanapun keputusan Bahsul Masail dianggap sebagai referensi dalam melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan

Walaupun keputusan Lembaga Bahsul Masail sering diidentikkan dengan *qaul-qaul* Ulama yang populer di masanya, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak jarang juga diidentikkan dengan hukum Islam masa lalu yang kurang relevan dengan masa sekarang, walaupun tidak seluruhnya benar. Ulama dan Intelktual NU dalam merespon suatu masalah lebih bersikap hati-hati dengan tetap berpegang pada referensi yang sudah ada lewat *nash-nash* yang telah dielaborasi *fuqaha* yang telah dikodifikasi dalam *kutubul fuqaha*.

Mengenai persoalan pertama tentang pandangan *fiqh* terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran atau investasi, menurut hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar maupun investasi sah digunakan sebagai sarana bermuamalah, baik sebagai alat transaksi maupun investasi, Ulama NU menggolongkan *Bitcoin* sebagai harta virtual menyerupai *dain*. Dalil yang digunakan adalah dari kitab *At-Tarmasy*, (Al-Mathba'ah Al-'Amirah As-Syarafiyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV), halaman 29-30:

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنباي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة.

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbasy dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut-menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”.

Berdasarkan rujukan di atas *Bitcoin* serupa dengan duyun atau *dain* yang secara *harfiyyah* memiliki makna piutang. Menurut perspektif *fiqh muamalah* didefinisikan sebagai harta yang berada dalam tanggung jawab, maksudnya adalah harta yang masih dalam bentuk hutang-piutang yang harus diselesaikan yang merupakan harta pemberi hutang yang masih dalam tanggung jawab penghutang. Harta *dain* dalam perspektif *fiqh muamalah* digolongkan dalam klasifikasi pembagian harta bersama harta *ain* (harta yang berwujud atau berbentuk benda seperti rumah, kendaraan dan sebagainya). Oleh karena itu penulis memahami dengan *mafhum mukhalafah* bahwa harta *dain* adalah harta yang tidak berwujud (aset yang tidak berwujud / *financial asset*) kebalikan dari harta *ain* yang dipahami sebagai harta berwujud. Hal ini dikarenakan substansi dari harta itu sendiri

yang didefinisikan sebagai segala hal yang memiliki nilai, dapat dikuasai, bermanfaat dan *tabiat* manusia condong kepadanya.

Terkait penggolongan *Bitcoin* sebagai harta virtual, maka menurut penulis status *Bitcoin* menjadi lebih umum dibandingkan jika digunakan frase mata uang virtual. Karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, yang mana keumuman harta mencakup mata uang dan harta-harta lainnya seperti emas perak dan sesuatu yang dianggap bernilai, sedangkan mata uang merupakan bagian dari harta. Jadi sederhananya mata uang adalah harta, namun harta tidak hanya mata uang atau belum tentu mata uang, bisa berupa selain mata uang.

Walaupun *Bitcoin* dikenal dan terkenal sebagai mata uang virtual, atau ada pula yang menyebutnya sebagai mata uang digital karena mempunyai kesamaan fungsi seperti uang yang ada di dompet kita namun tidak berbentuk fisik. Karena *Bitcoin* berbentuk virtual maka uang ini hanya dipergunakan melalui internet. Meskipun demikian, seperti yang telah dijelaskan pada Bab II tentang kriteria uang, maka *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. diantaranya tidak ada payung hukum atau *legal tender* yang mengatur tentang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, nilainya tidak stabil karena tidak ada *underlying* atau dasar penilaian terhadap *Bitcoin*, suplai atau peredarannya juga tidak diatur, sehingga bisa saja berdampak pada stabilitas ekonomi.

Penggunaan istilah harta virtual juga serupa dengan pendapat Oscar Darmawan, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, dimana Oscar menyatakan bahwa pendekatan *Bitcoin* itu lebih dekat kepada komoditas, yaitu berupa komoditas digital atau aset digital, dibandingkan dengan menggunakan pendekatan mata uang. Karena jika berbicara soal mata uang maka ada suatu entiti yang menerbitkan yaitu bank sentral, dan suatu mata uang harus memiliki *legal tender* atau Undang-undangnya. Sedangkan jika dianalogikan dengan komoditas, maka *Bitcoin* sama dengan komoditas atau harta berharga seperti emas, perak atau minyak, namun dalam bentuk digital. Maka pendekatan untuk memahami *Bitcoin* paling dekat adalah dengan komoditas atau suatu aset seperti emas dan perak, walaupun tidak persis sama karena logam mulia seperti emas dan perak memiliki nilai absolut sedangkan *Bitcoin* tidak, karena setiap satu *Bitcoin* bisa dipecah ke dalam beberapa keping. Sampai saat ini belum begitu jelas nama untuk setiap puluh, ratus, ribu, atau jutaan keping *Bitcoin*. Dari sini jelas bahwa jika dikomparasikan dengan harta virtual atau komoditas digital, maka *Bitcoin* digolongkan kepada sesuatu yang memiliki nilai.

Harta sendiri seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh watak manusia dan dapat disimpan sebagai persediaan, atau oleh para ulama kontemporer mendefinisikannya dengan segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. bahkan imam Syafi'i menganggap segala sesuatu yang

memiliki nilai uang atau materiil dikalangan masyarakat adalah harta. Dari definisi diatas maka segala sesuatu berupa benda maupun tidak, baik berupa nyata maupun yang abstrak merupakan pengertian harta.¹

Mengenai kaitannya dengan harta, para Ulama NU menggunakan dalil tentang harta dalam kitab *fiqh islami wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili juz 7 halaman 385 :

وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه. وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوننا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية

“Adapun harta menurut jumhur fuqaha selain hanafiyyah adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Inilah pengertian yang digunakan dalam undang-undang, jadi, jika harta dalam pandangan undang-undang adalah setiap yang memiliki nilai sebagai sebuah harta.”

Dari rujukan diatas, para *mubahitsin* beranggapan bahwa *Bitcoin* digolongkan sebagai harta karena mayoritas *fuqaha* selain Hanafiyyah menganggap harta tidak selalu yang bersifat *ain* atau memiliki wujud yang bisa digenggam dan dikuasai, melainkan segala hal yang memiliki nilai baik yang memiliki wujud maupun tidak. Sedangkan jika diikutkan pendapat dari kalangan Hanafiyyah, maka *Bitcoin* tidak bisa disebut harta dikarenakan tidak memenuhi salah satu dari kedua unsur yang dipersyaratkan Hanafiyyah, yaitu tidak bisa digenggam karena tidak memiliki wujud dan tidak dapat digenggam walaupun memiliki manfaat.

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.173-

Berdasarkan dasar di atas penulis sepakat atas dalil yang digunakan para *mubahitsin* karena *Bitcoin* sendiri menurut hemat penulis saat ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai disebabkan oleh kepercayaan dan kesepakatan para penggunanya, para pengguna *Bitcoin* menganggapnya memiliki nilai, sehingga atas kepercayaan tersebut *Bitcoin* menjadi memiliki nilai. Apabila suatu saat komunitas atau para pengguna menganggap *Bitcoin* sudah tidak lagi berharga dan tidak memiliki nilai, maka *Bitcoin* sudah bukan lagi termasuk harta. Sederhanya, *Bitcoin* berharga karena orang menghargai *Bitcoin*. Demikian juga dengan komoditas lainnya, tanpa adanya kepercayaan oleh masyarakat, komoditas tersebut tak akan ada nilainya. Dari sini penulis setuju dengan pendapat Ulama NU bahwa *Bitcoin* digolongkan kepada harta virtual, bukan sebagai mata uang virtual. Walaupun di Indonesia *Bitcoin* dikenal dengan mata uang virtual atau ada pula yang menyebutnya sebagai mata uang digital.

Pada dasarnya *Bitcoin* sama dengan komoditas lain seperti emas, bahkan juga seperti uang kertas yang dicetak, yaitu memiliki nilai juga memiliki fungsi yang sama yang bisa digunakan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, memiliki standar nilai karena bisa ditukarkan dengan rupiah dan bisa digunakan sebagai alat *saving*. Namun memang saat ini yang dapat mengakses *Bitcoin* hanya komunitas tertentu, apalagi untuk menambang *coin* baru biasanya orang-orang yang ahli di bidang teknologi khususnya bidang teknologi kriptografi. Namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat awam untuk mengakses *Bitcoin*,

karena kini telah banyak perusahaan atau *market place* yang menjadi pihak perantara antara penjual dan pembeli *Bitcoin*, sehingga penggunaan *Bitcoin* lebih mudah dan praktis.

Terkait penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran atau transaksi, dalam Islam dikenal prinsip kerelaan atau *Ridha bil ar-Ridha*.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tetapi (hendaklah) dengan perbiagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu.” (QS. An-Nisa:29)²

Setiap melakukan transaksi atau akad harus mengandung unsur kerelaan bersama dari kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Dengan atas dasar bahwa kedudukan penjual yang menjual barang keridhaan tersebut sebagai fondasi awal dan pembeli yang mengeluarkan alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang dari penjual, terletak pada adanya kesepakatan antar pihak. Jika pedagang (*merchant*) menggunakan transaksi keuangan online dan alat pembayarannya menggunakan mata uang digital, secara tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya pemberitahuan. Dikarenakan dalam transaksi online berjalan, pembeli dianggap setuju dan sepakat jika dalam hal ketika pertama kali membeli suatu barang tertentu

² M. Quraish Shihab, *Tafsir a-Misbah*, vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hlm.495

di situs online kepada pedagang (*merchant*).³ Karena kini yang disebut uang tidak lagi berbentuk koin atau kertas (*fiat money*), maka jelasnya apapun bisa dianggap uang berdasarkan kesepakatan pemakainya melalui otoritas negara yang mengeluarkannya.⁴

Dalam hal ini *mubahhithin* merujuk pada kitab *Muamalah al-Maliyah wa al Muashshiroh* karya Syech Muhammad Rawas halaman 23:

النقد ما اتخذ الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها ،
الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الإختصاص.

“*nuqd* adalah segala sesuatu yang bisa diambil nilainya oleh manusia dari barang-barang tambang yang di cetak, lembaran-lembaran, atau sejenisnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang terkait.”

Mengambil posisi bahwa *Bitcoin* memenuhi kondisi *mal* (harta) sehingga halal karena itu sah untuk berdagang (diperjual belikan). Namun, untuk memenuhi syarat sebagai alat tukar, seharusnya jenis *cryptocurrency* itu harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait, dalam hal ini adalah BI selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama OJK selaku pengawas keuangan.

Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/DK0m menegaskan bahwa virtual *currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan

³ Luqman Nurhisam, *Bitcoin* dalam Kacamata Hukum Islam, Jurnal ar-Raniry, vol.2, , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017.

⁴ Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadis*, (Semarang:eLSA, 2012), hlm. 141

bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.⁵

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁶

Dari beberapa pandangan diatas penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran secara hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi, penggunaannya ilegal di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan alat tukar yang diakui di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Kepatuhan terhadap Imam (pemerintah) dalam hal penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi dan investasi harus diikuti berdasarkan rujukan kitab *bughyatul murtasyidin* halaman 91:

⁵www.bi.go.id, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency* (diakses pada 09/11/2018)

⁶ *Ibid.*

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً.

“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya. Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja.”

Berdasarkan rujukan diatas, menurut penulis penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dan investai seharusnya masuk ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah, ranahnya pemerintah karena berkaitan dengan stabilitas keuangan nasional dan itu domainnya pemerintah. Walaupun penggunaan *Bitcoin* boleh, tapi pemerintah menganggap itu ilegal, maka wajib mentaati pemerintah. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab *fiqh Islamy waadillatuhu* pemerintah boleh melakukan intervensi kepada kepemilikan, bahkan melarang penggunaan harta yang mubah sekalipun apabila menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum.

يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام.

“Begitu juga bahkan negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi yang legal sekalipun guna menciptakan keadilan dan kemashlahatan umum, baik pada hak asal kepemilikan tersebut, maupun di dalam melarang suatu harta yang mubah dan larangan memilikinya baik sebelum islam maupun sesudah islam apabila penggunaannya bisa menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang bersifat umum.”

Adapun sebagai sarana investasi, penulis setuju bahwa investasi *Bitcoin* adalah sah dan boleh. Penulis belum menemukan peraturan yang melarang penggunaan *Bitcoin* untuk berinvestasi. Bank Indonesia hanya mengingatkan kepada para pengguna untuk berhati-hati dan tetap waspada dalam menggunakan *Bitcoin* sebagai instrumen investasi, BI tidak bertanggung jawab apabila pengguna mengalami kerugian karena harga *Bitcoin* yang sangat fluktuatif. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengguna.

BI beranggapan bahwa pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme,

sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*.⁷

Menurut penulis hukum berinvestasi menggunakan *Bitcoin* boleh selama tidak untuk tujuan spekulasi. Jika banyak yang beranggapan bahwa *Bitcoin* diharamkan karena terdapat unsur spekulasi yang sangat besar, maka menurut penulis hal tersebut tidak dapat dinilai utuh karena kembali pada pribadi dan motivasi masing-masing yang menjalankannya. Adapun tentang anggapan bahwa *Bitcoin* sangat beresiko untuk disalah gunakan sebagai tindak kejahatan pencucian uang, pendanaan korupsi, transaksi narkoba dan yang lainnya. Hal itu tidak menyebabkan keharaman *Bitcoin*, karena secara umum, penggunaan sesuatu yang sah untuk tujuan yang melanggar hukum tidak lantas menjadikan benda itu sendiri menjadi tidak sah. Seperti ibarat botol bir yang menurut Imam Ghazali yang diharamkan adalah isinya bukan botolnya, sehingga cukup membuang isinya tanpa harus memecahkan botolnya, karena botolnya masih dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya mengenai permasalahan kedua tentang kebolehan menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa untung dan bisa juga rugi tanpa diketahui secara pasti, menurut hasil keputusan bahsul masalah dinyatakan “boleh”, dan hanya sesingkat itu jawaban yang diberikan dengan langsung merujuk dalil pada kitab *mu'tabar*. Menurut Martin Van

⁷*Ibid.*

Bruinessen menggambarkan bahwa fatwa Ulama NU biasanya berupa jawaban yang sangat singkat (kadang-kadang seringkas jawaban ya atau tidak), yang disertai rujukan atau kutipan dari kitab *mu'tabar* yang tidak lagi diberi penafsiran seolah-olah makna *harfiyyah*nya tidak problematis.⁸

Menurut Penulis dari persoalan kedua tentang hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global (*trading Bitcoin*) yang bisa untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti, berdasarkan rujukan yang dipakai masih kurang mengcover jawaban dari pertanyaan diatas. Karena rujukan yang dipakai hanya menjawab tentang keumuman *Bitcoin* sebagai harta serta bolehnya menukar komoditas dengan komoditas lainnya secara sepadan, jadi hanya sebatas mengcover bahwa *Bitcoin* termasuk kategori harta yang berharga dan bernilai, sehingga layakanya sebagai sebuah harta yang bernilai, pemilik harta tersebut boleh menggunakannya untuk kepentingan berinvestasi. Namun belum menjawab tentang menjualnya ke pasar global yang bisa untung atau rugi yang diketahui secara pasti. Jika pertanyaan yang dikehendaki adalah kebolehan berspekulasi, maka menurut penulis tidak diperbolehkan, tapi jika diperdagangkan sebagai sebuah harta atau komoditas yang memiliki nilai kemudian diperjual belikan, maka masih sangat dimungkinkan.

B. Analisis Terhadap Metode Penetapan Hukum Hasil Bahsul Masail PWNNU Jawa Timur Tahun 2018 tentang *Bitcoin*

⁸ Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*, hlm.212, lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 25

Maksud dari Metode Penetapan hukum dalam hal ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahsul masail.⁹ Dalam operasionalnya metode penetapan hukum NU dilakukan dengan cara *mentatbiqkan* (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang hendak dicari hukumnya.¹⁰

Sebagaimana disampaikan oleh KH Sahal Mahfudz, bahwa *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab dengan *mentatbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis *nash-nash* fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung melalui al-Qur'an dan Sunnah) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh Ulama NU dirasa sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua Ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab *fiqh* sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbath* di kalangan NU terutama dalam kerja bahsul masailnya Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan Ulama NU dengan

⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 167

¹⁰ Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 47

konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama NU tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahsul masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*maraji'*) yaitu *kutubul fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli *fiqh*).¹¹ Dalam forum Bahsul Masail orientasi pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahid mutlaq* maupun *muntasib*. Bila kebetulan mendapatkan *qaul manshus* (pendapat berdasarkan eksplisit), itulah yang dipegangi, bila tidak, maka beralih kepada *qaul mukharroj* yaitu dengan mengambil *qaul* yang paling kuat sesuai dengan pertarjihan para *mabahits*.¹²

Sedangkan mekanisme dalam pengambilan keputusan Bahsul Masail menurut hasil Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 menggunakan tiga metode secara berjenjang, yakni *qauli* dengan mengambil langsung *qaul* Ulama secara tekstual. Jika tidak ditemukan maka menggunakan metode yang kedua yaitu *ilhaqi* dengan menganalogikan kasus yang sudah dijawab Ulama dengan kasus baru yang dicari *illat* jawaban hukumnya. Adapun metode terakhir yang ditempuh adalah *manhaji* dengan mengikuti pola berfikir para Imam.

Adapun mengenai keputusan bahsul masail PWNU Jawa Timur terkait pandangan *fiqh* tentang penggunaan *Bitoin* sebagai alat transaksi maupun investasi, para mubahitsin yang terdiri dari ulama dan intelektual

¹¹ Lihat Sahal Mahfudz dalam Ahkamul Fuqaha :Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), (Surabaya: Tim PW LTN NU Jatim dan Khalista, 2004) , hlm.ix

¹²Ahmad Taqwim, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.84

NU menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang digunakan, yang mana para mubahitsin menganalogikan *Bitcoin* dengan harta virtual berupa *dain* yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak).

Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan *fiqh* tentang penggunaan *Bitcoin* yang dalam bahasa Arab disebut *البت كوين* atau *العملة الرقمية* (mata uang digital). Yang ada adalah uraian mengenai konsep harta dalam Islam dan pembagian harta dalam Islam tentang harta yang berwujud dan tidak berwujud (*fiiqh Islam wa Adillatuhu*), juga tentang pendapat Ulama tentang mata uang bentuk baru (*at-Tarmasy*), tentang kepatuhan terhadap pemimpin dalam segala hal (*Bughyatul Murtasyidin*). Jadi keputusan ini didasarkan pada *ilhaq* atau *qiyas* dengan *illat Bitcoin* memiliki nilai dan dianggap sebagai harta sebagaimana harta *dain* atau piutang.

Dalam prakteknya penggunaan metode *ilhaqi* mirip dengan *qiyas*. Namun ada perbedaan diantara *ilhaq* dan *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan kejadian yang belum ada ketetapanannya dalam *nash*, disamakan dengan kejadian yang sudah ada jawaban hukumnya berdasarkan *nash* baik al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum

yang belum ada ketetepannya dengan suatu kejadian yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).¹³

Dalam metode *ilhaqi* nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mauquf*). Selama ini memang sering terjadi kebuntuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang diajukan, terutama dalam pemecahan masalah-masalah kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin lama semakin meningkat. Tanpa jawaban dengan legitimasi keagamaan membingungkan mereka.¹⁴

Persoalan *Bitcoin* merupakan persoalan yang sangat kontemporer dan aktual dalam Islam, sehingga menurut penulis dengan menggunakan metode *ilhaqi* jawaban yang diperoleh dari *ta'bir* yang digunakan oleh kasus yang telah dijawab oleh Ulama terdahulu kurang mengcover permasalahan yang ada. Padahal *mulhaq bih* yang digunakan dalam metode *ilhaq* adalah *aqwal ulama* yang berasal dari ijtihad Ulama dahulu yang terikat oleh ruang dan waktu yang rentan dengan perubahan, padahal persoalan *fiqh* terus berkembang, sehingga forum bahsul masail bukan sekedar aktivitas mencocok-cocokkan kasus-kasus hukum dengan *ibarah* kitab, karena sekalipun kasus hukum sekarang yang ada tampak seperti kasus lama yang sudah ditangani oleh Ulama terdahulu, hakikatnya kasus lama tetaplah berbeda dengan kasus yang baru, sebab konteks zamannya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, *op.cit*, hlm. 90

sudah berbeda, dan manusia yang menjadi obyek hukumnya pun juga berbeda.¹⁵

Dalam perspektif Ulama *ushul* seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Imam Yahya, terjadi perdepatan di antara para Ulama *ushul* dalam penggunaan *ilhaq* sebagai *dalalah* hukum. Bagi Ulama *ushul* yang menganggap *ilhaq* sebagai *dalalah* hukum meski tidak sama seperti *qiyas*, mereka menganggap *ilhaq* merupakan hasil pemahaman atas *nash*. Sebaliknya ada juga yang menganggap *ilhaq* tidak bisa dijadikan *dalalah* hukum. Imam Ghazali sendiri memandang bahwa *ilhaq* sah digunakan sebagai *dalalah* hukum meskipun penentuan hukum atas *mulhaq alaihi* itu tidak berdasarkan *syar'i* secara langsung tetapi berdasarkan *reasoning* maupun aspek kebahasaan.¹⁶ Penggunaan metode *ilhaq* sepiantas merupakan upaya untuk ikhtiyat dalam memlakukan *istinbath* hukum, tetapi secara substansial mengkaburkan hukum *mulhiq*, karena tidak semua hukum *mulhaq alaihnya* dapat diketahui sandarannya langsung kepada *nash*. Maka untuk merespon masalah kontemporer maupun wacana aktual seharusnya dieksplorasi oleh para Ulama NU dengan menggunakan kerangka bermadzhab untuk menggali hukum-hukum dari *nash*. Sehingga aktifitas bahsul masail bisa berevolusi dari pola *madzhab qauli* menuju terciptanya pola madzhab manhaji.

Hasil Keputusan bahsul masail NU tentang *Bitcoin* ini memang bukanlah keputusan final. Walaupun hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan atau

¹⁵ <http://islamlib.com/lembaga/nahdlatul Ulama/metode-bahtsul-masail-nu/>, (diakses pada 03 januari 2019)

¹⁶ *Op.cit.*, Imam Yahya, hlm.79-80

digugurkan dengan ijihad yang lain, serta hasil keputusan ini merupakan suatu bentuk pendapat hukum yang tidak mengikat. Namun sebagai warga negara harus mematuhi peraturan pemerintah terkait persoalan transaksi keuangan yang ada di Indonesia, karena hal tersebut merupakan domain pemerintah untuk mewujudkan kestabilan ekonomi di Indonesia

Para Ulama NU dalam keputusannya tentang *Bitcoin* memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi maupun instrumen investasi dengan alasan bahwa sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *Bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *Bitcoin*, sehingga investasi *Bitcoin* memiliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Keputusan bahsul masail tentang *Bitcoin* ini setelah penulis teliti menggunakan beberapa rujukan *qaul* Ulama dari kitab klasik maupun kontemporer. Salah satu rujukan primernya adalah kitab at-Tarmasiy yang disusun oleh Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan al-Tarmasi al-Jawi al-Syafi’i, Lahir di Termas, Pacitan, pada 12 Jumadil Ula 1285 H, bertepatan 31 Agustus 1868 M dan wafat di Mekah pada 1 Rajab 1338 H, bertepatan 20 Mei 1920. Beliau pernah belajar kepada Mbah Sholeh Darat Semarang sebelum akhirnya pergi ke makkah untuk menimba Ilmu. Beliau pun menjadi guru banyak ulama seluruh dunia juga Nusantara. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadits,

Dalam sanad kelimuan kitab hadits ini, Syekh Mahfudz merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima (isnad) hadits dari 23 generasi penerima Sahih Bukhari.¹⁷

Kitab lainnya yang digunakan sebagai rujukan *bahsul masail* tentang *Bitcoin* adalah Kitab *fiqh* kontemporer yaitu *fiqh Islam wa Adillatuhu*, karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Kitab agung ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Merupakan sebuah ensiklopedi Hukum Islam dari A sampai Z, dan termasuk magnum opus sang penulis selama belajar, mengajar, dan menulis. Karenanya, buku ini diterima oleh berbagai kalangan; baik akademisi, apalagi awam. Selain merujuk kepada empat madzhab utama-Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dalam kasus tertentu beliau juga memakai mazhab fiqh lainnya. Misalnya, Imamiah, Ibadhiah, dan lainnya. Di dalamnya, penulis merangkum berbagai sumber Hukum Islam. Di antara kelebihanannya, meski di dalamnya terangkum berbagai hukum dari banyak perspektif madzhab, penulis tidak pernah mengatakan, “Selain ini salah.”¹⁸

Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili ini menurut Ahmad Zahro dikategorikan kepada kitab rujukan umum dalam bahsul Masail. Dikatakan rujukan umum karena memiliki beberapa kriteria, pertama, rujukan yang isinya secara jelas tidak dapat diklasifikasikan berafiliasi ke salah satu madzhab empat, seperti al-Qur'an, kutubus sittah ,

¹⁷ <http://www.nu.or.id/post/read/65799/ini-kitab-warisan-syekh-mahfudz-attarmasi-kepada-kh-hasyim-asyari>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.03Wib)

¹⁸ <http://bersamadakwah.net/fiqih-islam-wa-adillatuhu-kitab-fiqih-paling-lengkap-dan-kontemporer>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.12Wib)

kamus dan sebagainya. Kedua, rujukan yang judulnya secara jelas tidak dapat dikategorikan berafiliasi kepada salah satu dari empat madzhab, seperti *al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah* (walaupun penulisnya bermadzhab Hanafi). Ketiga, rujukan yang diketahui berafiliasi pada selainmadzhab empat, seperti *subulus salam* (madzhab Syiah Zaidiyyah) dan terakhir, rujukan yang tidak diketahui berafiliasi kepada salah satu madzhab empat, seperti kitab *fiqh Islam wa Adillatuhu* ini.¹⁹

Selain kedua sumber rujukan di atas, yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam bahsul masail *Bitcoin* ini adalah Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba'dh al-Aimmah al-Muta-akhkhirin* karya Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami (1250-1320). Kitab ini merupakan Salah satu kitab yang sering kali dijadikan rujukan dalam mengupas hukum *fiqh* terutama dalam Bahsul Masail NU, bahkan Ahmad Zahro dalam penelitiannya menempatkan kitab ini pada peringkat dua kitab yang paling sering digunakan sebagai rujukan dalam Bahsul Masail setelah *I'annah at-Thalibin* karya ad-Dimyati.²⁰ Kitab ini merupakan sebuah kitab *fiqh* yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i yang *mutaakhirin* (kebelakangan). beliau menyusun kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami tanpa perlu berlakunya pengulangan dalam berbagai perbahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Sayyid Abdurrahman Ba'lawi

¹⁹Ahmad Zahro, *tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta:LkiS, 2004), hlm.158

²⁰*Ibid*, hlm.162

menyusun kitab ini secara sistematis sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawabannya sekaligus. Beliau menyusun kitab ini untuk memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para santri yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut. Oleh kerana kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama', maka untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, beliau membuat tanda atau rumus yang mewakili para ulama tersebut. Berikut adalah rumus tersebut;

- a. Imam Abdullah Bafaqih, ditulis ب,
- b. Imam Abdullah bin Yahya, ditulis ي,
- c. Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Jafri, ditulis ج,
- d. Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al- Yamani, ditulis ش,
- e. Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك.

Di samping itu, Sayyid Abdurrahman Ba'lawi juga menuliskan faidah untuk menunjukkan bahawa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah untuk diketahui. Beliau dalam menulis berbagai fatwa ini, ia juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya seorang editor, Abdurrahman Ba'lawi mensinkronkan antara fatwa dengan berbagai improvisasi yang ia lakukan agar karya ini mudah difahami dan sistematis. Bahkan dalam beberapa hal, penambahan tersebut merupakan pendapat pribadinya.²¹

²¹ <http://abusyahmin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al-mustarsyidin.html>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.49 Wib)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada di dalam skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, menurut hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M, para Ulama NU mengkatagorikan *Bitcoin* sebagai harta virtual, karena dari beberapa rujukan kitab *mu'tabarah Bitcoin* telah memiliki unsur harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan terpenuhinya kondisi harta maka *Bitcoin* sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi, Namun, karena Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar, maka penggunaan *Bitcoin* untuk tujuan transaksi pembayaran tidak sah. Sedangkan untuk tujuan investasi selama tidak untuk motif spekulasi maka diperbolehkan, namun BI memberikan peringatan untuk waspada dan berhati-hati terkait penggunaa *Bitcoin* sebagai investasi, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur terkait pandangan *fiqh* tentang penggunaan *Bitoin* sebagai alat transaksi maupun investasi, para mubahitsin yang terdiri dari ulama dan intelektual NU menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan sesuatu

yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang digunakan, yang mana para mubahitsin mengkategorikan *Bitcoin* sebagai harta virtual serupa *dain* yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan *fiqh* tentang penggunaan *Bitcoin* yang dalam bahasa Arab disebut البتكوين atau العملة الرقمية (mata uang digital).

B. Saran-Saran

Sistematika dalam perumusan keputusan Bahsul Masail atau format *ittifaq* hukum Hasil Keputusan Bahsul Masail supaya dalam penyempurnaannya disertai dengan jalan keluar dari tindakan lanjutan sebagai konsekuensi dari bunyi keputusan tersebut. Dengan latar belakang permasalahan yang dibahas disertai dengan tindakan lanjutan, nantinya keputusan Bahsul Masail dapat dipahami oleh kalangan umum dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat maupun menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Walaupun *Bitcoin* memiliki unsur nilai dan berharga, sehingga boleh digunakan sebagai transaksi maupun investasi. Namun otoritas keuangan Indonesia tidak menganggap *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah dan ilegal, maka para pengguna perlu bijak dalam menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dan tetap waspada dalam menggunakan *Bitcoin* sebagai sarana investasi karena resiko ditanggung sendiri.

C. Penutup

Demikian sedikit kajian tentang hukum *Bitcoin*. penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas *rahmat*, *taufiq*, *hidayah* dan *inayah*Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini dan demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan *support* dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan *rahmat* Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Anshor, Ahmad Muhatadi, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anwar, Rosihon, dkk, *Pengantar Studi Islam*, Bandung : Cv: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Fadeli, Sulaeman, Muhamad Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fihih Islam*, Semarang : Cv Karya Abadi, 2015.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Fattah, H. Munawir Abdul, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Forum Karya Ilmiah 2004 MHM PP Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, Kediri: MHM PP Lirboyo, 2004.
- Ghazali Said, Imam, (ed) *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M.)*, Surabaya: Diantama, 2006.
- Hasan, Ahmad, *MATA UANG ISLAM Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Huda, Chairul, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: : AR-RUZZ MEDIA, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, 2005.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el-Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Mahfudz, Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Tim PW LTN NU Jatim dan Khalista, 2004.
- Mahsun, *Sejarah Hukum Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mansyuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Masyhur, A Aziz i, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Mishkin, Frederich S., *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Mujibatun, Siti, *Konsep Uang dalam Hadis*, Semarang: eLSA, 2012.
- Nata, Abuddin, *Masail al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Noor, Henry Faizal, *Ada Apa Dengan Uang Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*, Jakarta : UI Press, 2014.
- Nubika, Ibrahim, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

- Shibah, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, vol.2, Tangerang: PT. Lentera hati, 2016.
- Sholeh, Shonhaji, *Arus Baru Nu Perubahan Pemikiran Kamum Muda Dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme*, Surabaya: JP Books, 2004.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta : Rineka Cipta, cetakan kedua, 1989.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Solikin dan Suseno, *Uang pengertian Penciptaan dan perannannya dalam perokonomian* , Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Syuafat, *IMPLEMENTASI MAQASID AL-SHARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM*, Jurnal al-Ahkam, Vol.23, No.2, 2013.
- Taqwim, Ahmad, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Umam, Cherul dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia,2000.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Wong, Willy, *Bitcoin*, Semarang:Indraprasta media, 2014.
- Yahya, Imam, *DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN POLITIK LOKAL Analisis Fatwa Bahtsul Masail NU tentang Keharaman Pembangunan PLTN di Jepara*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail1926-1999*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terjemahan Safullah Ma'shum dkk, Jakarta : PT. Pusataka Firdaus, 2010.

<http://abusyamin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al-mustarsyidin.html>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.49 Wib).

<http://bersamadakwah.net/fiqih-islam-wa-adillatuhu-kitab-fiqih-paling-lengkap-dan-kontemporer>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.12Wib).

<http://keuangan.kontan.co.id/news/ini-bahaya-mata-uang-virtual-menurut-bi>, (diakses pada 13 Oktober pukul 00.13)

<http://www.nu.or.id/post/read/65799/ini-kitab-warisan-syekh-mahfudz-attarmasi-kepada-kh-hasyim-asyari>, (diakses pada 11/09/2018 pukul 10.03Wib).

<https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018> (diakses pada 02/8/2018)

<https://bitcoin.org/id/faq#apa-keuntungan-menggunakan-bitcoin>, (diakses pada 13 Oktober 2018)

<https://edukasibitcoin.com/mui-malang-haramkan-bitcoin> (diakses pada 02/8/2018)

<https://www.kompasiana.com/venusgazer/54f3caba745513a02b6c7f7d/bitcoin-dan-ancaman-terhadap-stabilitas-sistem-keuangan>

<https://www.merdeka.com/Thomas-Lembong-dukung-Bitcoin-sebagai-inovasi-pembayaran.html>, (diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 01.05)

<https://www.merdeka.com/uang/ini-pandangan-menteri-sri-mulyani-soal-bitcoin-yang-tengah-happening.html>,

<https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin> (diakses pada 02/8/2018)

<https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>, (diakses pada 07 Maret 2018 pukul 14.19)

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> , (diakses pada 14 oktober pukul 01.15)

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> , (diakses pada 14 oktober pukul 01.15)

www.bi.go.id, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency* (diakses pada 09/11/2018).

www.bonepos.com/opini/2017/12/07/problematika-bitcoin-sebagai-mata-uang-digital. (diakses pada 13 Oktober pukul 00.34).

**Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur
di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M**

Komisi Waq'iyyah

Musahhih

KH. Yasin Asmuni
KH. Athoillah Anwar
KH. Muhibbul Aman
KH. Farihin Muhsan
KH. Mahrus Maryani

Perumus

KH. Asyhar Shofwan
KH. Muhammad Anas
K. Anang Darunnaja

Moderator

KH. Ali Romzi
KH. Syihabuddin Sholeh

Notulen

KH. M. Ali Maghfur Syadzili

1. Hukum Uang Elektronik, 2
2. Hukum *Bitcoin*, 6
3. Wudhu Penyandang Disabilitas, 7
4. Hukum Menutup Dagu Wanita Saat Shalat, 8

1. Uang Elektronik (PCNU Kab. Tuban)

Deskripsi Masalah

Uang Elektronik menurut Bank Central Eropa adalah penyimpanan nilai uang secara elektronik pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang Prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi.

Produk Uang Elektronik menurut Bank Indonesia membaginya sebagai produk berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau sitker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real-time ke server. Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Untuk meningkatkan penggunaan uang Elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.

Pertanyaan a

- Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server menurut Fiqh?
- Bagaimana hukum Isi ulang/top up **Uang** Elektronik yang dikenakan Biaya?
- Bagaimana fikih melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi?

Jawaban a

Status Uang Elektronik tersebut menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.

Referensi

1. الترمسى الجزء الرابع ص: ٢٩-٣٠ المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميث أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنباي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاءهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشترت عين به وهو الغالب في المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة قال فان دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسليم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه أو بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الأوراق في يده فان بيعت الأوراق بمثلها متاثلا أو متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها ويبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فيما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الأولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بالسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأننا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثير التعامل بها

على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشى التحفة في أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسألة فإن التجار ذوا الأموال يتثبتون بما صدر من المحشى المذكور رحمه الله ويمتنعون من اخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشى قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط في أمثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا في قلبه انتهى ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه في الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربا والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله ولكن بقى على هذا فيمن حصلها من غير إعطاء العوض فيها كأن أعطاه شخص اياها او تملك لقطعة منها بشرطه ولو قيل بالتخيير حينئذ لم يبعد والله أعلم . إه

٢. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص ٣٨٥

تعريف المال: المال في اللغة: كل ما يقتنى ويجوزة الإنسان بالفعل سواء أكان عيناً أو منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى. أما ما لا يجوزة الإنسان فلا يسمى مالا في اللغة كالطير في الهواء والسماك في الماء والأشجار في الغابات والمعادن في باطن الأرض. وأما في اصطلاح الفقهاء ففي تحديد معناه رأيان: أولاً: عند الحنفية: المال هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع عادة، أي أن المالية تتطلب توفر عنصرين:

الأول: إمكان الحيازة والإحراز، فلا يعد مالا، ما لا يمكن حيازته كالأموال المعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما لا تمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر.

الثاني: إمكان الانتفاع به عادة، فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كالحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالا، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل الميتة عند الجوع الشديد (المخضمة) فلا يجعل الشيء مالا، لأن ذلك ظرف استثنائي.

ثانياً: وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمائه(١). وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية. الأشياء غير المادية - الحقوق والمنافع: حصر المالكية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس.

وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً، لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذاتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، سكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر. الدكتور وهبة الزحيلي

بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثة ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراف والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التي أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التي تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها هذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصاً بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلاً يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمويل والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثاني لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه

وهما إمكان الحيابة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأموال المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كالحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيابة والإحراز أو العينية المادية من مقدمات المال جاء في الدر المنقى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المختار ١١/٤) وهذا يدل على أن كل ماله قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجوز فيه التعامل- الخ والخاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والمملك يفيد الإختصاص أو الإستبدال أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اه

٣. الفقه المنهجي ج ٧ ص ٩٤-٩٥

والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير أو ما كان من جنسهما وهو الذهب والفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم مصوغة أم غير ذلك ويدخل في هذه العملات المتعارفة في هذه الأيام لأن لها رصيذا ذهبيا محفوظا وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذه الرصيد المحفوظ ومن الواضح أن التعامل بها في هذه الأيام يقوم مقام التعامل بالدراهم والدنانير في الأيام السالفة فوجب أن تنزل منزلها في الحكم الشرعي الشروط الخاصة لصحة عقد الصرف ١ - الماثلة عند اتحاد الجنس فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من تساوى العوضين في الوزن سواء أكانا مضروبين أم مصوغين أم غير ذلك -الى أن قال- وكل ذلك مر معك بأدلته في باب الربا فارجع اليه وكل ما يقال في الدراهم والدنانير يقال في العملات الرأجئة الآن والتساوى بينها حسب نوعها المتعامل به اه

٤. البحوث الإستسحاق الإسلامى للشيخ عبد الله بن سليمان المنى

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أى حال يكون .

٥. المعاملات المالية المعاصرة ص ٢٣ دار النفائس للشيخ محمد رواس

النقد ما اتخذ الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها ، الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الإختصاص .

Jawaban b

Pembayaran Top Up melalui penerbit E money langsung atau melalui pihak yang ditunjuk melalui pihak yang ditunjuk seperti Indomart, Alfamart **dapat dibenarkan**. Adapun uang tambahan biaya top up, tergolong uang jasa.

Referensi

١. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص ٢٩٨

[فائدة]: أفتى محمد صالح الرئيس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت

Jawaban c

Boleh, sebab terdapat *masalah 'ammah*.

Referensi

١. أسنى المطالب الجزء الثاني ص: ٤٤٩

(ولو أقطعته إياه الإمام) ارتفاقاً (جاز) أي ولالإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة؛ لأن له نظراً واجتهاداً في أن الجلوس فيه مضر، أو لا ولهذا يزعم من رأى جلوسه مضراً (لا) إن أقطعته (بعوض) عبارة الروضة؛ وليس للإمام ولا لغيره من الولاية أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس، والبيع ونحوه في الشوارع عوضاً بلا خلاف (ولا) إن أقطعته (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلماً فهو أحق قطعاً قاله الدارمي.

٢. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (١٧/٤٨٩)

والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور العظام، وهو أعرف بالمصالح من الآحاد، وأقدر على التدبير منهم كما قال الماوردي، ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك

٣. الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص: ١١٢)

الباب العاشر في الولاية على الحج: وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتديبير. والشروط المعتبرة في المولى: أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغريب، والثاني ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادراً حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار وبألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. والثالث يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الضعيف أمير الرفقة". يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره. والرابع أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها. والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلت. والسادس أن يجرسهم إذا نزلوا أو يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطعم فيهم متلصص. والسابع أن يمنع عنهم من يصددهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو يبدل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلاً لها عفواً ومحبيها طوعاً، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب. والثامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحم بينهم إيجاباً إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم - إلى أن قال - وإن كانت الولاية على إقامة الحج فهو فيه بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات، فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالماً بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه. وتكون مدة ولايته مقدرة بسبعة أيام أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها يوم الحلاق وهو النفر الثاني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد الرعايا وليس من الولاية وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج فله إقامته في كل عام ما لم يصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم يتعد إلى غيره إلا عن ولاية.

٤. بغية المسترشدين ص ٩١ دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأتى به قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بمحرم أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ومحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه

٥. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: ٥١٨-٥١٩ دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

6. Hukum *Bitcoin* (PCNU Kab. Bangkalan dan PWNU)

Deskripsi Masalah

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut *Bitcoin*, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja. Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, *Bitcoin* sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* semakin meninggi, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*, bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin* adalah dengan melemparkannya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.

Pertanyaan

- Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
- Bagaimana hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Jawaban a

Menurut fiqh, *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *bitcoin*, sehingga investasi *bitcoin* memiliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Referensi

1. بغية المسترشدين ص ٩١ دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان الأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأنم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأنم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه

2. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: ٥١٨-٥١٩ دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظوراً فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب اه

Jawaban b

Boleh.

Referensi

Idem pada ibaroh jawaban nomor 1 poin a.

3. Wudhu Penyandang Disabilitas (PWNU)

Deskripsi Masalah

Di antara penyandang disabilitas terdapat orang yang tangan atau kakinya diamputasi namun kemudian disambung dengan tangan atau kaki palsu. Kondisi di atas menimbulkan problem tersendiri ketika berwudhu, apalagi jika tempat wudhu atau akses jalan ke tempat wudhu cukup sulit dilewati. Dalam kondisi seperti ini, penyandang disabilitas berharap ada solusi dari agama untuk dirinya agar tetap dapat melaksanakan ibadah secara mudah tanpa sisa beban *taklif* yang harus ditanggung.

Pertanyaan

- Mengingat bongkar pasang tangan/kaki palsu terkadang cukup sulit bagi penyandang disabilitas dan juga tempat wudhu yang tidak ramah bagi mereka, apakah hukum membasuh tangan/kaki palsu dapat disamakan hukum membasuh dengan *jabirah*, atau *khuf* khusus untuk kaki palsu?
- Jika tayamum bagi mereka lebih memungkinkan dari pada wudhu, apakah alasan di atas dapat dimasukkan sebagai sebab dibolehkannya tayamum?

Jawaban a

Menurut fatwa Imam Ibn Hajar al-Haitami tidak cukup dengan membasuh kaki palsu, akan tetapi harus melepaskannya. Namun fatwa dari sebagian fatwa ulama cukup mengusap bagian dari kaki palsu jika tidak mungkin dilepas karena mengakibatkan *dharar*.

Jawaban b

Bukan termasuk uzur yang memperbolehkan tayammum.

Referensi

1. الفتاوى الفقهية الكبرى - (٦٠ / ١)

وسئل نفع الله بعلمه عن قطع أنفه أو أناملته فجعل محله بدله من ذهب مثلا فهل يجب غسله في الوضوء والغسل أو إزالته وهل يمسحه بدلا عما تحته كالجبيرة أو لا فأجاب بقوله إن كان ذلك البدل بحيث يمكن بلا خشية مبيح تيمم إزالته وعوده وجبت إزالته وغسل ما تحته وهذا ظاهر وإن لم يكن كذلك فالذي يظهر أنه إن بني عليه اللحم أو الجلد وستره وجب غسله وكذا لو بني على بعضه فيجب غسل ذلك البعض وهذا ظاهر أيضا وأما الظاهر الذي لم يبين عليه اللحم ولا الجلد فهو محل تردد النظر وقد ذكروا في الجنايات (في السن المتخذة من ذهب أنه لا أرش فيها وإن كان نفعها أكثر من نفع الصحيحة وإنما فيها حكومة) وهذا ناطق بأنهم لم يلحقوها بالسن الأصلية التي هي بدل عنها وإذا لم يلحقوها بها في حقوق الأدميين مع بنائها على المضايقة فأولى أن لا يلحقوا البدل في مسائلنا بالأصلي في حقوق الله تعالى وعليه فلا يجب غسل ما لم يثبت عليه لحم ولا جلد من أنف النقد ولا أناملته ومثله ما لو وصل عظمه بعظم نجس بل هذا أولى لأن غسل الظاهر معهود بخلاف غسل نجس العين وكذا لو وصله بعظم طاهر لكن لا أولوية هنا بل قد يدعى عدم المساواة لأن النقد لا يشبه العضو المفقود بوجه بخلاف العظم من آدمي أو حيوان فإنه يشبه العضو المفقود فإن قلت سلمنا عدم وجوب غسل الظاهر من النقد المذكور فما يصنع فيما ستره من محل القطع الذي باشره القطع فظهر به وصار ظاهرا يجب غسله قلت إذا استحضرت أن الفرض أنه خشي من إزالته محذور التيمم ظهر لك أن اللحم أو الجلد بني عليه إذ لا يخشى ذلك المحذور إلا حينئذ كما هو ظاهر وإذا بني عليه ذلك وجب غسل ما استتر منه به دون ما عدها كما مر ويفرض أنه لم يبين عليه شيء هو آيل إلى البناء عليه ويصير بعضه إن لم يعمه نحو اللحم أو كله إن عمه عضوا مغسولا وبهذا فارق وجوب مسح الجبيرة بدلا عما أخذته من أطراف الصحيح لأنها ليست آيلة إلى العضوية بل هي بصدد الزوال فلم ينتظر فيها ذلك على أن مسحها كالحف رخصة فلا تجري في غيرهما لامتناع القياس في الرخص على ما تقرر في الأصول وخرج بقولي محل القطع الذي ظهر به إلخ باطن الأنف المستتر بالقصبة والمارن فهذا لو فرض ظهوره لم يجب غسله عملا بالأصل فيه وهو كونه باطنا وإذا لم يجب غسله بفرض ظهوره فما ستره من أنف النقد أولى إذ لا يجب غسله ولا يأتي نظير ذلك في الأنملة لأن جميع ما ظهر يجب غسله لأنه قبل القطع لم يحكم عليه بشيء لتعذر ظهوره وباطن الأنف محكوم عليه بالباطنية مع تأتي غسله وبهذا يظهر لك الفرق بين إيجابهم غسل ما ظهر بالقطع دون ما كان مستترا بالقصبة والمارن وكذا باطن الفم ثم رأيت بعضهم أفتى في هذه المسألة بما حاصله أنه يجب مسحه كالجبيرة مع ستر كل ما يجب غسله وقد علمت فساد القياس سيما مع ظهور الفرق الذي ذكرته على أنه توقف بعد ذلك فيها بحثه من وجوب المسح كالجبيرة ثم قال ينبغي إن التحم جانب الأنف وجب غسل الملتحم وكذا بقية أنف النقد تبعا قياسا على ما لو جبر عظمه بعظم طاهر فالتحم جانبه فإن الظاهر وجوب غسل الجميع وقياسا على انكشاف جلد العضة والتصاقها بالساعد فإنه يجب غسل ظاهر ما يحاذي الفرض منها مع ما تحته إن تجافت والجامع بينهما كون كل منهما لا يجب غسله من قبل وإنما وجب غسله تبعا لأصالة هـ وقد علمت مما قدمته فساد القياس على الجلد المذكورة لأنها من جنس ما يجب غسله فإذا صارت في محل الفرض نسبت إليه وعدت منه فوجب غسلها لذلك وأما أنف النقد فليس من جنس ما يجب غسله في الطهارة مجال فلم يصح قياسه ولا جامعه المذكوران فتأمل ذلك وأمعن النظر فيما قررت لك فإنه مهم إذ لم يصرحوا فيه بشيء وإنما أخذنا ذلك من فحوى كلامهم والله سبحانه وتعالى هو الموفق وفوق كل ذي علم عليم

4. Hukum Menutup Dagu Wanita Saat Shalat (PCNU Kab. Pasuruan)

Deskripsi Masalah

Fenomena salah kaprah yang banyak terjadi di kalangan Umat Islam seringkali kurang mendapat perhatian tentang status hukumnya, entah disebabkan faktor pelakunya, karena sudut pandang yang berbeda dalam menyikapinya, atau bahkan substansi masalah tergolong perkara yang samar di kalangan masyarakat umum (*ma yakhfa ala 'al-'awam*). Di antaranya adalah masalah bagian wajah yang wajib tertutup oleh mukena saat wanita melaksanakan sholat. Realitanya banyak desain mukena tidak bisa menutup bagian bawah dagu wanita.

Pertanyaan

- Sebenarnya wajibkah wanita menutup bagian bawah dagu ketika melaksanakan shalat?
- Jika memang wajib, adakah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan menutup bagian tersebut?
- Jika tidak ada pendapat yang membolehkan membuka bagian bawah dagu, bagaimana solusi untuk fenomena tersebut mengingat mayoritas kaum wanita tidak menutup bagian tersebut saat melaksanakan shalat yang tentunya berkonsekuensi pada batalnya shalat?
- Apakah kasus ini bisa dikategorikan *ma yakhfa ala 'al-'awam*?

Jawaban a

Wajib menurut mazhab Syafi'i namun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membuka bawah dagu saat sholat bukan merupakan perkara yang membatalkan shalat.

Referensi

١. إغاثة الطالبين الجزء الأول ص ٥٠

(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولاً (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالباً (و) تحت (منتهى لحية) - بفتح اللام - فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، (و) عرضاً (ما بين أذنيه). ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنقفة ولحية - وهي ما نبت على الذقن - وهو مجتمع اللحيين - وعذار - هو ما نبت على العظم المحاذي للاذن - وعارض - وهو ما انحط عنه إلى اللحية .

(قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالباً فائدة وإلا كان ضائعاً. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالباً. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالباً ضائعاً، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لأن الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحية كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوعد الهنية الناشئة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به.

٢. فتاوي اسماعيل الزين ص ٥٢

انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمر منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءاً من الوجه يمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبيهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة.

Jawaban b

Belum ditemukan.

Jawaban c

Sholatnya sah mengacu pada pendapat Malikiyah atau Hanafiyah.

Referensi

١. مذاهب الأربعة الجزء الأول ص ١٨٨

المالكية قالوا إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين مغلظة ومخففة ولكل منها حكم إلى أن قال..... والمغلظة للحرمة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنهما فهما ليستا من العورة مطلقا- إلى أن قال- فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا من القدرة على الستر ولو بشرء ساتر أو استعارته أو قبول إعارته لاهبته بطلت صلاته إن كان ذاكرا وأعادها وجوبا أبدا أي سواء أبقى وقتها أم خرج أم العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حرما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقة مستورا على التفصيل إلخ

Jawaban d

Bukan termasuk *ma yakhfa ala 'al-'awam*.

١. فتاوي اسماعيل الزين ص ٥٢

انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمر منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه يمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبيهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Wafyuddin Nurillah
NIM : 1402036133
Tempat/TanggalLahir : Semarang, 15 Oktober 1996
Alamat : Firaga Baru 2 Rt 03/01, Tlogomulyo,
Pedurungan, Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal : SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang
Mts Al-Wathoniyyah Semarang
MA Al-Wathoniyyah Semarang
- b. Pendidikan non Formal : Madrasah Diniyyah Al-Wathoniyyah
Ponpes Al-Itqon Bugen Semarang

Pengalaman organisasi : Anggota Osis Mts Al-Wathoniyyah
Anggota Cesa (The Center Of Student Activities)
Ketua CeSA (The Center Of Student Activities)
Wakil Ketua ISMA (Ikatan Siswa Madin Al-
Wathoniyyah)

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Sebenarnya.

Semarang, 27 November 2018

Achmad Wafyuddin Nurillah

NIM: 1402036133